

SKRIPSI

ANALISIS PENGALOKASIAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG KOTA LHOKSEUMAWE



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD BAIHAQI AL HAJJ
NIM. 200602003**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Baihaqi Al Hajj
NIM : 200602003
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikán sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Juni 2024

Yang Menyatakan



Handwritten signature of Muhammad Baihaqi Al Hajj.

Muhammad Baihaqi Al Hajj

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Pengalokasian Dana *Corporate Social Responsibility*
Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe**

Disusun Oleh:

Muhammad Baihaqi Al Hajj

NIM: 200602003

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Ayuniaty, SE., M.Si., CTT

NIP. 197806152009122002

Pembimbing II,

Mursalmina, ME

NIP. 199211172020121011

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

AR - RANIRY

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Pengalokasian Dana *Corporate Social Responsibility*
Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe**

Muhammad Baihaqi Al Hajj
NIM: 200602003

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 05 Juni 2024 M
27 Dzulqa'dah 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,


Ayuniati, SE., M.Si., CTT
NIP. 197806152009122002

Sekretaris,


Mursalinna, ME
NIP. 199211172020121011

Penguji I,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Penguji II,


Dr. Jalaluddin, ST., MA., AWP
NIP. 196512302023211002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,




Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Baihaqi Al Hajj
NIM : 200602003
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 200602003@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

Analisis Pengalokasian Dana *Corporate Social Responsibility* Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 05 Juni 2024

Mengetahui,


Penulis,


Muhammad Baihaqi Al Hajj
NIM: 200602003

Pembimbing I,


Ayumiati, SE., M.Si., CTT
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II,


Mursalmina, ME
NIP. 199211172020121011

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Pengalokasian Dana Corporate Social Responsibility Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe**”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Rina Desiana, M.E selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Hafiih Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Ayumiati, SE., M.Si selaku pembimbing I yang telah berkenan memberi bimbingan, meluangkan waktu, serta memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Mursalmina, ME selaku pembimbing II yang telah berkenan memberi bimbingan, meluangkan waktu, serta memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Fithriady, Lc., MA, Ph.D. selaku dosen Penasehat akademik (PA) selama penulis menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
7. Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan, serta perhatiannya kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Buchari Ahmad dan Ibunda Ermawati serta kedua adik tercinta Syarifah Mulyani dan Abudzar Al-Hafidz yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, cinta, do'a, serta motivasi yang tiada hentinya.
9. *Termemorable* kepada teman-teman seperjuangan, Syarif penumpang setia hikari sekaligus midlaner *moodyan, jungler* sekaligus Baitul Mal Fitrah, Khasbi sang abang seni

sekaligus Carmila 30 Aceh, tetua sekaligus exp idaman abang Fathin, minotaur ngantuk sekaligus ketua abangda Fathur dan Zia selaku sipaling *act of service* tapi dikekang bunda yang senantiasa berjalan, berlari bahkan berenang sampai mancing bersama penulis sejak awal semester. Semoga segala cita-cita kita segera bisa tercapai dan kita bisa kembali berkumpul dengan rasa yang sama nemun keadaan yang berbeda.

10. Terspesial kepada Ibuk Bunga yang saya temui dan meninggalkan rasa diakhir semester 7 yang telah mengingatkan kembali kepada penulis arti memiliki sebuah tujuan dan komitmen. Terimakasih sudah hadir dan menjadi penyemangat bagi penulis hingga skripsi ini bisa selesai dengan tepat waktu, dan bantu penulis untuk berdoa semoga masa depan dan takdir menjadikan kamu dan aku menjadi kita.

Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 05 Juni 2024
Penulis,

Muhammad Baihaqi Al Hajj



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
		Tidak dilambangkan			
1	ا		16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	ص	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌	<i>Fathah</i>	A
◌	<i>Kasrah</i>	I
◌	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

Haul : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : *Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul*


Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Muhammad Baihaqi Al Hajj
Nim : 200602003
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pengalokasian Dana *Corporate Social Responsibility* Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe
Pembimbing I : Ayumiati, SE., M.Si
Pembimbing II : Mursalmina, ME

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk dari kontribusi yang mempunyai tujuan untuk memperhatikan lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengalokasian dana CSR yang sudah dilaksanakan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe dan untuk Mengetahui Pemanfaatan Dana CSR Dalam Perspektif Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe sudah mengalokasikan dana CSR mereka terhadap 5 sektor yang diurutkan sesuai porsinya sebagai berikut: sektor pendidikan, ekonomi dan kewirausahaan, agama, sosial, dan lingkungan. Dana CSR yang dialokasikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe juga sudah dijalankan sesuai dengan konsep I-CSR, namun masih terdapat kekurangan pada beberapa indikator.


Kata Kunci : Pengalokasian, Dana CSR, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 <i>Corporate Social Responsibility</i>	14
2.1.1 Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	14
2.1.2 Prinsip Prinsip CSR.....	15
2.1.3 Landasan Hukum <i>Corporate Social Responsibility</i> .	17
2.1.4 Permasalahan Dalam <i>Corporate Social Responsibility</i>	27
2.1.5 Pengertian <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i>	28
2.1.6 Manfaat Pelaksanaan I-CSR.....	30
2.1.7 Kedudukan I-CSR dalam LKS.....	32
2.1.8 Bentuk Pengalokasian <i>Islamic CSR</i>	34
2.1.9 Indikator <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> ..	36
2.2 Pengalokasian Dana <i>Corporate Social Responsibility</i>	40
2.2.1 Bentuk Pengalokasian Dana CSR.....	40
2.2.2 Model Pengalokasian Dana CSR.....	42
2.2.3 Sektor Pengalokasian <i>Corporate Social Responsibility</i>	43
2.3 Penelitian Terkait.....	45

2.4	Kerangka Penelitian	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		53
3.1	Jenis Penelitian	53
3.2	Lokasi Penelitian	54
3.3	Subjek dan Objek Penelitian	55
3.4	Jenis Data Penelitian	56
3.5	Teknik Pengumpulan Data	56
3.6	Analisis Data	58
3.7	Validasi Data.....	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		65
4.1	Gambaran Umum PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe.....	65
4.1.1	Sejarah PT. Bank Aceh Syariah.....	65
4.1.2	Logo Bank Aceh Syariah.....	68
4.1.3	Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah	70
4.1.4	Profil PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe	70
4.1.5	Prinsip Operasional PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe	71
4.1.6	Struktur Organisasi.....	73
4.1.7	Sumber Dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe	76
4.1.8	Tujuan Dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe	77
4.1.9	Skema pengajuan dana CSR	79
4.2	Pengalokasian Dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe.....	81
4.2.1	Sektor Pendidikan	83
4.2.2	Sektor Ekonomi Dan Kewirausahaan	84
4.2.3	Sektor Lingkungan.....	91
4.2.4	Sektor Sosial.....	96
4.2.5	Sektor agama	101
4.3	Kesesuaian Pemanfaatan Dana <i>Corporate Social</i> <i>Responsibility</i> (CSR) Dalam Perspektif <i>Islamic Corporate</i> <i>Social Responsibility</i> (I-CSR)	109

4.3.1 Kepatuhan Syariah	109
4.3.2 Keadilan dan Kesetaraan.....	110
4.3.3 Bertanggung Jawab Dalam Bekerja.....	112
4.3.4 Jaminan Kesejahteraan.....	113
4.3.5 Jaminan Kelestarian Alam	114
4.3.6 Bantuan Sosial.....	116
BAB V PENUTUP	117
5.1 Kesimpulan.....	117
5.2 Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120




DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Dana CSR PT. Bank Aceh Syariah.....	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terkait	49
Tabel 4. 1 Riwayat Dan Perubahan Nama PT. Bank Aceh Syariah.....	68
Tabel 4. 2 Nama Kantor Cabang Pembantu	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian.....	52
Gambar 4. 1 Logo Bank Aceh Syariah.....	68
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi.....	75
Gambar 4. 3 Skema Pengajuan Dana CSR.....	79
Gambar 4. 4 Pembukaan Kegiatan Serasehan.....	85
Gambar 4. 5 Suasana Ahad Festival.....	86
Gambar 4. 6 Suasana Pasar Tani.....	88
Gambar 4. 7 Mesin Pompanisasi.....	89
Gambar 4. 8 Petunjuk Parkir Masjid Baiturrahman Lhokseumawe.....	100
Gambar 4. 9 Mesjid Islamic Center.....	104
Gambar 4. 10 Kegiatan Ramadhan Bank Aceh Syariah.....	106



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	125
Lampiran 2 Dokumentasi	132
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	133



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu dari banyaknya penggerak roda perekonomian nasional ialah perusahaan. Keberadaan perusahaan di tengah masyarakat hanya dapat hidup apabila mendapatkan dukungan dari masyarakat (Kurniati, 2019). Karena dalam melangsungkan kegiatan usahanya, perusahaan dan masyarakat harus selalu bersinegritas karena kedua pihak tersebut saling berkaitan. Ada hubungan timbal balik antara perusahaan dan masyarakat yang akan mempengaruhi pada pengembangan usaha dari perusahaan. Perusahaan terus melakukan peningkatan dan perbaikan guna mendapatkan profit atau keuntungan yang maksimal dan mampu bersaing dengan pesaingnya, mengambil keuntungan sebanyak mungkin memang menjadi satu orientasi utama dalam perusahaan tapi perusahaan juga harus memperhatikan masyarakat sekitar dan lingkungan yang ada (Siregar et al., 2023).

Lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang menyediakan layanan keuangan seperti meminjam, mengumpulkan dana, dan penyediaan jasa lainnya. Lembaga keuangan di Indonesia telah berkembang pesat seiring waktu. Lembaga keuangan yang awalnya hanya menyediakan jasa simpan pinjam, saat ini lembaga keuangan sudah menyediakan jasa layanan keuangan lainnya seperti asuransi, pasar modal, dan lembaga non-bank lainnya. Perusahaan layanan keuangan memiliki kedudukan penting pada roda

perekonomian salah satunya adalah sebagai intermediasi keuangan. Hal itu menjadikan Lembaga keuangan berfungsi menjadi perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Ini membantu mengalokasikan dana secara efisien dalam masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan kedudukan lembaga keuangan yang mempunyai peran penting inilah menjadikannya harus menyediakan modal untuk sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Salah satu realisasi dari kegiatan tersebut adalah dengan mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan secara optimal.

Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang sering disebut dengan tanggung jawab sosial merupakan bentuk dari kontribusi yang mempunyai tujuan untuk memperhatikan lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat, yang mana secara tidak langsung lingkungan masyarakat terkena dampak dari kegiatan operasional perusahaan tersebut. Awal mula munculnya konsep CSR adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan disini tidak terbatas pada Perseroan Terbatas (PT), tetapi juga kegiatan usaha yang ada, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Ridwanullah, 2017).

Selain itu salah satu alasan yang melatar belakangi diwajibkannya CSR bagi instansi/perusahaan di Indonesia pertama kali yaitu berdasarkan atas tuntutan yang diajukan oleh berbagai

lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di berbagai aspek antara lain LSM buruh, LSM Lingkungan dan LSM Perempuan. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Serta Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Setiyowati, 2022). Keberadaan CSR tidak hanya memberikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan hidup namun juga bagi negara. Mempraktikkan CSR akan meminimalkan kejadian tersebut kejahatan, bisnis jahat atau pencucian uang, praktik korupsi oleh penegak hukum atau atas nama perusahaan.

Di Indonesia secara general banyak perusahaan yang memberikan dampak sosial kepada masyarakat baik itu yang bersifat negatif ataupun positif. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak sedikit mengabaikan konsep CSR (Jamaluddin & Anwar, 2017). Hal tersebut yang mengakibatkan adanya masalah-masalah antara perusahaan dengan masyarakat setempat di mana perusahaan itu beroperasi. Dalam konteks perusahaan, tidak diperkenankan kepada para CEO dengan hanya menggunakan keuntungannya tanpa beramal melalui CSR. CSR sejatinya merupakan mekanisme sosial untuk mendistribusikan harta yang dititipkan oleh Allah SWT kepada yang lebih berhak menerimanya. Pada sisi lain CSR juga dapat dikatakan wajib ketika dikaitkan dengan Zakat perusahaan, akan tetapi harus memenuhi kepada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sebagai mana telah dijelaskan sebelumnya mengenai zakat sebuah perusahaan (Sunandar, 2020).

Salah satu aspek penting dalam CSR adalah kesejahteraan sosial yang menjadikan perhatian utama dalam bank syariah, yang mana CSR di bank syariah ini menggunakan prinsip-prinsip Islam untuk menjamin peningkatan kesejahteraan baik secara materiil dan spiritual. Serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Selain nilai dan gambaran tentang kesejahteraan maka hendaklah mengutamakan subjek yang terpinggirkan. Menempatkan *dhu'afa* dan *mustadh'afin* pada sentral utama dari objek peningkatan kesejahteraan. Yang mana agar terhindarkan dari ketiadaan pendidikan moral dan mental yang dapat menimbulkan kerusakan. Allah juga menjamin bahwa golongan yatim dan miskin berhak memperoleh harta dan mendapatkan kesejahteraan dalam berbagai aktivitas kegiatan ekonomi. Dana CSR dari perusahaan sangatlah penting digunakan secara bijak agar kesejahteraan sektor ekonomi, agama dan pendidikan meningkat. Di Indonesia beragam jenis sektor perusahaan yang dijalankan pada setiap daerah yang mana setiap perusahaan memiliki dampak yang berbeda beda terhadap daerah tempat perusahaan tersebut didirikan. Dalam hal ini Bank Aceh Syariah yang merupakan instansi lembaga keuangan terbesar di aceh harus turut andil dalam CSR.

Bank Aceh Syariah merupakan perusahaan perbankan daerah milik pemerintah Aceh yang punya peran cukup penting bagi rakyat Aceh. Bank Aceh Syariah menjadi alur penting siklus dana di Aceh mulai dari penghimpunan dana dan penyaluran dana serta jasa lainnya yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah. Selain punya peran

penting dalam akses dan siklus keuangan masyarakat Aceh, Bank Aceh Syariah juga mempunyai kewajiban sosial yang disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bank Aceh Syariah dalam praktiknya tidak hanya bertujuan memperoleh laba/keuntungan saja namun untuk kemaslahatan masyarakatnya. Sehingga diperlukan pelaporan dari praktik CSR tersebut untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip syariah telah diterapkan di bank syariah (Bank Aceh, 2023). Pelaksanaan CSR di Bank Aceh Syariah tersebut didukung Undang-Undang No.21 tahun 2008 pasal 4 bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada pengelola zakat. Karena saat ini permasalahan pembangunan menjadi kompleks, untuk itu Bank Aceh Syariah hadir melalui program-program CSR (Setiyowati, 2022).

Program CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe dapat memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi kehidupan sosial ekonomi, Pendidikan, dan agama bagi masyarakat lokal jika program tersebut dilaksanakan pada waktu dan kondisi yang tepat. PT. Bank Aceh Syariah secara umum punya tingkat akreditasi untuk menentukan kedudukan cabang perusahaan dari yang terbesar sampai terkecil tugas dan kewajibannya. Tingkat akreditasi A dimiliki oleh PT. Bank Aceh Syariah Pusat dilanjutkan tingkatan B yang hanya dimiliki oleh 2 kantor cabang saja yaitu PT. Bank Aceh Syariah Cabang Operasional dan PT. Bank Aceh Syariah

Cabang Kota Lhokseumawe. Kedudukan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe yang berada di Tingkat B menjadikan kewajiban mereka untuk mengalokasikan dana CSR lebih kuat lagi karena perputaran dana di mereka lebih produktif dan lancar sehingga porsi untuk CSR lebih besar. Berdasarkan wawancara awal dengan bapak Bakhtiar selaku penanggung jawab CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe pada saat ini program CSR yang dilakukan oleh mereka masih berfokus pada penyaluran dalam kegiatan sosial di masyarakat langsung berupa barang atau bangunan dalam bentuk fisik tidak dalam bentuk dana segar. Contohnya Pembangunan Rumah Duafa layak huni di Lhokseumawe yaitu di daerah Keude Aceh, Panggoi, dan Kandang. Kegiatan CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe juga dilakukan pada Pembangunan Ruang Kelas Belajar di Dayah Riyadhatul Qulub Gampong Baloi Kecamatan Blang Mangat.

Tabel 1.1
Jumlah Dana CSR PT. Bank Aceh Syariah

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN PT. BANK ACEH SYARIAH Tanggal 31 Desember 2023 <i>(dalam jutaan rupiah)</i>		
No	Uraian	31 Des 2023
1	Sumber dana kebajikan pada awal periode	25.805
2	Penerimaan dana kebajikan	
	a. Infaq dan sedekah	1.952
	b. Pengembalian dana kebajikan produktif	-

	c. Denda	4.839
	d. Penerimaan non halal	14.603
	e. Lainnya	-
	Total penerimaan	21.394
3	Penggunaan dana kebajikan	
	a. Dana kebajikan produktif	1.951
	b. Sumbangan	1.526
	c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	11.950
	Total penggunaan	15.427
4	Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	5.967
5	Sumber dana kebajikan pada akhri periode	31.772

Sumber: Laporan Triwulan IV Dana Kebajikan PT. Bank Aceh Syariah, 2023

Berdasarkan laporan keuangan Triwulan-IV yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah Kantor Pusat dapat dilihat bahwa dana Kebajikan atau CSR pada awal periode sebesar Rp.25.805.000.000. Besaran dana tersebut merupakan hasil gabungan dari setiap kantor perwakilan Bank Aceh Syariah yang ada di Aceh. Setiap kantor perwakilan tidak mengeluarkan laporan keuangan mereka secara terbuka tetapi menggabungkan laporan keuangan mereka untuk dikeluarkan oleh kantor pusat. Dengan penerimaan dana CSR yang besar, penggunaan dana CSR yang dilakukan Bank Aceh Syariah mencapai Rp.15.427.000.000. Pengalokasian dana CSR tersebut terbilang produktif karena sudah digunakan setengah dari total dana Kebajikan awal periode.

Namun total penggunaan dan penerimaan dana CSR tersebut hanya disebutkan secara umum tidak merinci pada setiap kantor

perwakilan Bank Aceh Syariah. Sebagai salah satu kantor perwakilan paling besar di Aceh, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe seharusnya menjadi penyumbang dana CSR. Tidak adanya penjabaran secara rinci mengenai pengalokasian dana CSR oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe tetapi berdasarkan laporan keuangan dana CSR yang dialokasikan oleh Bank Aceh Syariah terbilang cukup besar menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Fokus utama peneliti ingin mengetahui dan menjelaskan keikutsertaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe dalam pengalokasian dana CSR yang mereka punya.

Dengan adanya Bank Aceh Syariah yang menjadi perusahaan perbankan utama di Kota Lhokseumawe dan data yang mengatakan bahwa total penggunaan dana CSR oleh Bank Aceh Syariah secara keseluruhan mencapai Rp.15.427.000.000, menimbulkan pertanyaan bagi penulis apakah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe sebagai salah satu kantor cabang terbesar yang dimiliki oleh Bank Aceh Syariah ikut andil dalam pengalokasian dana CSR mereka dan apakah pengalokasian dana CSR bank aceh sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Pengalokasian dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga harus sesuai dengan prinsip syariah, Dimana islam juga telah menjelaskan mengenai CSR yang harus dilaksanakan sesuai dengan koridor syariah. Pengalokasian dana sosial Perusahaan dalam islam dikenal dengan sebutan *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) yang memiliki beberapa perbedaan dengan dana CSR secara umum. I-

CSR dijalankan berlandaskan Taqwa dan tolong menolong (sedekah) seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran sebagai landasan hukum bagi segala penerapan hukum syariah dalam islam.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syalawati (2019) menunjukkan bahwa PT. Bank Aceh Syariah kantor pusat telah mengalokasikan dana CSR mereka terhadap lingkungan sekitar. Pengalokasian dana CSR tersebut berfokus untuk kemakmuran masjid-masjid yang ada di sekitaran perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka peneliti mencoba untuk mengkaji pengalokasian dana CSR oleh PT. Bank Aceh Syariah yang berlokasi di Kota Lhokseumawe dan melihat sektor pengalokasian dana CSR serta mengkaji kesesuaian pengalokasian dana CSR berdasarkan sistem I-CSR. Hal ini dilakukan guna mengetahui sejauh mana kontribusi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan tanggung jawab sosial mereka dengan bentuk pengalokasian dana CSR. Pada penelitian serupa yang dilakukan oleh Hasnawati (2019) menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Pare-Pare sangat terbatas serta belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini disebabkan oleh keberadaan Bank Muamalat yang masih baru di lingkungannya, sehingga pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan masih sedikit. Ini mengindikasikan bahwa Bank Muamalat Cabang Pare-Pare masih memiliki tingkat kepedulian yang rendah terhadap lingkungan. Sedangkan PT. Bank

Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe merupakan perbankan terbesar dan sudah lama beroperasi, sehingga menjadi acuan bagi peneliti dalam menetapkan hasil dari penelitian ini. Pada penelitian ini juga menyempurnakan penelitian terdahulu dengan memperjelas sektor-sektor pengalokasian dana CSR dan indikator untuk mengukur kesesuaian pengalokasian dana CSR berdasarkan prinsip I-CSR, sehingga memberikan dasar untuk perbaikan dan peningkatan di masa depan.

Dari penjelasan diatas, timbul lah pertanyaan yang memberikan banyak spekulasi mengenai apakah Dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dialokasikan dengan baik kepada Masyarakat Kota Lhokseumawe. Pada penelitian ini penulis juga ingin melihat bagaimana perspektif CSR dalam islam. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian berjudul **“Analisis Pengalokasian Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pengalokasian Dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe?.
2. Bagaimana Pemanfaatan Dana CSR Dalam Perspektif *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR)

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian adalah untuk mengembangkan, menggali dan memperluas lebih dalam mengenai suatu masalah maupun teori keilmuan. Berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk Mengetahui Pengalokasian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe.
2. Untuk Mengetahui Pemanfaatan Dana CSR Dalam Perspektif *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini memperkaya kajian dan literatur tentang pengalokasian dana CSR dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang digambarkan dari I-CSR oleh PT. Bank Aceh Syariah dan perusahaan lainnya secara umum. Penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai pengalokasian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe dan bagaimana sistem pengalokasian dana CSR menurut pandangan I-

CSR. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk dapat terus meningkatkan program CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian diharapkan akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan untuk lebih bijak dan adil dalam memilih penerima dana CSR dan selalu mempertimbangkan aspek syariah seperti yang disebutkan dalam I-CSR.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan memperjelas arah pembahasan maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Membahas kerangka teori yang melandasi penelitian yang dipergunakan sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang

ada, kemudian dilanjutkan dengan kajian kepustakaan, dan kerangka penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pada bab ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data penelitian, teknik pengumpulan data, analisa data, dan validasi data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang diolah, dianalisis, dikaitkan dengan kerangka teori yang dituangkan dalam bab II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teori yang telah dikemukakan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Corporate Social Responsibility*

2.1.1 *Pengertian Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sekarang menjadi konsep yang sering kita dengar, walau definisinya sendiri masih menjadi perdebatan di antara para praktisi maupun akademisi. CSR merupakan suatu konsep bahwa organisasi atau Perusahaan punya tanggung jawab sosial yang wajib dilaksanakan terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala lini operasional Perusahaan (Wikipedia, 2023).

CSR adalah kewajiban, tanggung jawab dan komitmen suatu perusahaan terhadap keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan ikut serta dalam pertimbangan dan peninjauan terhadap konteks komunitas pemangku kepentingan dan masyarakat serta Lingkungan sosial dimana perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (Rafif & Naja, 2023). CSR ialah sebuah teori atau filosofi tentang bagaimana Perusahaan mampu secara sukarela dan ikhlas untuk memberi sebahagian dari keuntungan atau laba sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada Masyarakat dan tempat perusahaan beroperasi (Siregar et al., 2023).

2.1.2 Prinsip Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Nawawi mengemukakan prinsip CSR sebagai berikut (Nawawi & Astarini, 2018):

- a. Prioritas Perusahaan: Mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas utama perusahaan dan elemen kunci pembangunan berkelanjutan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan kebijakan, program dan praktik untuk menjalankan bisnis mereka dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial.
- b. Manajemen Terpadu: Mengintegrasikan kebijakan, program, dan praktik ke dalam aktivitas bisnis sebagai elemen manajemen.
- c. proses perbaikan: Terus meningkatkan kebijakan, program, dan kinerja sosial perusahaan berdasarkan penelitian terkini dan pemahaman akan kebutuhan sosial.
- d. Pelatihan pegawai: Penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan lanjutan serta motivasi pegawai.
- e. Evaluasi: Kami telah melakukan studi dampak sosial sebelum memulai kegiatan atau proyek baru, dan kami belum menutup fasilitas apa pun atau meninggalkan lokasi pabrik mana pun.
- f. Produk dan Jasa: Mengembangkan produk dan jasa yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan sosial.
- g. Informasi yang dapat diakses public: Memberikan informasi (dan mendidik pelanggan, dealer, dan masyarakat umum,

jika diperlukan) mengenai penggunaan, transportasi, penyimpanan, dan pembuangan produk dan layanan yang aman.

- h. Fasilitas dan pengoperasian jam kerja: Kami mengembangkan, merancang dan mengoperasikan fasilitas dan melaksanakan kegiatan yang memperhitungkan hasil studi dampak sosial.
- i. Kajian: Melaksanakan atau mendukung penelitian mengenai dampak sosial dari bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha, dan penelitian yang menyediakan cara untuk mengurangi dampak negatif.
- j. Prinsip kehati-hatian: Mengubah produksi, pemasaran, atau penggunaan barang dan jasa untuk mencegah dampak negatif terhadap masyarakat sesuai dengan penelitian terbaru.
- k. Kontraktor dan Pemasok: Mempromosikan penggunaan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan oleh kontraktor dan pemasok dan juga mendorong perbaikan dalam praktik bisnis oleh kontraktor dan pemasok.
- l. Kesiapsiagaan darurat: Mempersiapkan dan mengembangkan rencana darurat dan berkolaborasi dengan layanan darurat, lembaga yang berwenang, dan masyarakat ketika situasi berbahaya terjadi, dengan menyadari potensi bahaya yang mungkin timbul.

- m. Praktik Terbaik Transmisi: Berkontribusi pada pengembangan dan transfer praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial di semua industri dan sektor publik.
- n. Memberikan sumbangan: Berkontribusi pada usaha patungan, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah, dan departemen pemerintah serta lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial.
- o. Keterbukaan: Mendorong keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan masyarakat untuk mengantisipasi dan merespons potensi bahaya dan dampak operasi, limbah, dan layanan.
- p. Laporan dan pencapaian prestasi: Menilai kinerja sosial, melakukan audit sosial secara berkala, meninjau kinerja terhadap standar perusahaan dan persyaratan hukum, dan mengkomunikasikan informasi ini kepada dewan, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat.

2.1.3 Landasan Hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR)

A. Al Quran

CSR merupakan salah satu bentuk Tindakan kepedulian dalam membangun lingkungan sekitar yang baik dan Sejahtera. Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai kewajiban untuk saling tolong menolong, yakni dalam Surat Al-Maidah [5] ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Dalam al-qur'an dengan jelas dikatakan bahwasannya bagi umat islam dalam melaksanakan tolong menolong tersebut merupakan suatu kewajiban dan keharusan. Dengan dilakukannya CSR oleh Perusahaan kepada masyarakat maka prinsip-prinsip islam dalam Perusahaan sudah dijalankan dengan baik. Kewajiban Perusahaan menyalurkan dana CSR tersebut dengan tepat juga sejalan dengan tujuan dari agama islam yaitu Kemaslahatan Umat. (Khoiron, 2019)

Selain itu, Islam menganggap kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) memiliki tujuan mulia, yaitu membantu mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan di masyarakat. Karena fakta bahwa bisnis menciptakan banyak masalah sosial, dan perusahaan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, Islam secara tidak langsung menganggap CSR sebagai bagian dari perusahaan dan akan menumbuhkan efek positif dari Perusahaan kepada masyarakat.

Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-Hasyr [24] ayat

7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمِمَّا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta fa’i (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Ayat tersebut menyatakan bahwa harta yang sudah menjadi hak kita tidak sepenuhnya menjadi milik kita namun ada hak orang lain terutama mereka yang kurang mampu. Hal itu juga berlaku bagi Perusahaan dimana mereka berkewajiban untuk menyisihkan Sebagian hartanya kepada masyarakat sekitar tempat mereka melakukan usaha. Penyaluran harta yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut dinamakan CSR.(Asmaul Husna, 2022)

Basis pelaksanaan CSR jika merujuk ajaran islam pada intinya ialah kekayaan tersebut tidak boleh menumpuk pada satu kelompok orang tertentu saja. Sebab islam sangat mengutuk perilaku mengumpulkan harta benda tanpa mempedulikan orang lain. Sehingga dalam hal ini Allah SWT memperingatkan kepada orang tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Humazah [104] ayat 1-4

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (١) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (٢) يُحْسِبُ
 أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٣) كَالَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ فِي الْحُطْمَةِ (٤)
 لِيَنْبِذَنَّ فِيهَا

Artinya: Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela (1), yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung (2), Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya (3), sekali-kali tidak! Sesungguhnya Dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah (4).

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat." (An-Nahl [16]:90)

Ayat diatas juga mempertegas bahwa manusia haruslah berlaku adil dan memberikan bantuan kepada pihak lainnya yang membutuhkan. Perusahaan sebagai perwujudan dari perkumpulan manusia pastinya harus melakukan hal serupa diatas terlebih lagi Perusahaan sudah Allah beri kepercayaan untuk mengelola dana yang besar dari pendapatan mereka ataupun sumber dana lainnya. Dari penjelasan ayat diatas tentunya CSR sangat diharuskan untuk dialokasikan secara baik, adil dan disegerakan karena perintah Allah untuk menyalurkan dana tersebut. Perintah Allah yang penuh urgensitas tersebut pastilah mempunyai maksud dan tujuan yang menjadi *mashlahat* walaupun terkadang manusia tidak mengetahui maksud dan tujuan dari perintah Allah tersebut namun itulah yang terbaik. (Sunandar, 2020)

B. Al-Hadist

Menurut Islam, CSR yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf. CSR juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati. Perbuatan ini lebih Allah cintai dari ibadah-ibadah mahdhah. Rasulullah saw. bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم
... القيامة، ومن يسر على معسر ، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة
ومن ستر مسلماً ، ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما
كان العبد في عون أخيه

Artinya: "Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi (aib) nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya..." (HR. Muslim).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk saling tolong menolong kepada sesama karena Allah menjanjikan pertolongan di akhirat bagi hamba-Nya yang mau menolong kepada sesamanya, khususnya dalam hal kebaikan. Praktik dana CSR yang bertujuan untuk saling tolong menolong menjadikan hadist ini landasan dalam penerapannya. Dengan memahami hadits tentang tolong menolong tersebut, Anda dapat menerapkan dan meneladani

sifat Nabi untuk saling tolong menolong terhadap sesama dalam kehidupan kita. (Hendra Wijaya et al., 2023)

C. Undang – undang

a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM)

- 1) Pasal 15 huruf b UUPM menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan
- 2) Pasal 16 huruf d menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup.
- 3) Pasal 16 huruf e UUPM menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
- 4) Pasal 17 UUPM menentukan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ahmad Zulkifli, 2018)

b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

UU No 40 tahun 2007 Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4), bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- 3) Perseroan Terbatas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. (Ramadhani, 2020)

c) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dana pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian laba BUMN sebesar 1%-5% (dari laba setelah pajak). Nama program saat itu lebih dikenal dengan Program Pegelkop (Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi). Pada Tahun 1994, nama program Pegelkop diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari Bagian Laba BUMN. (Arnis, 2019)

d) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, antara lain terdapat pada Pasal 16 yaitu,

“Lembaga pembiayaan menyediakan dukungan modal untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil antara lain meliputi skema modal awal, modal bergulir, kredit usaha kecil, kredit program dan kredit modal kerja usaha kecil, kredit kemitraan, modal ventura, dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), anjak piutang dan kredit lainnya untuk peningkatan ekspor dan pengembangan teknologi usaha kecil.”

Sebagai tindak lanjut dari PP No. 32 Tahun 1998 ini dikeluarkanlah Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN No.Kep-216/M- PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN (Presiden RI, 1998)

e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

- 1) Pasal 2 ayat 1 huruf e Salah satu tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
- 2) Pasal 88 ayat (1) BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Sebagai tindak lanjut UU No. 19 Tahun 2003 ini dikeluarkanlah Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. (Arnis, 2019)

f) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial memandang penting dibentuknya forum CSR pada level Provinsi, sebagai sarana kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha. Rekomendasi

Permensos adalah dibentuknya Forum CSR di tingkat provinsi beserta pengisian struktur kepengurusan yang dikukuhkan oleh Gubernur.(Kemensos, 2012)

2.1.4 Permasalahan Dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Secara Umum Ada beberapa permasalahan umum yang terjadi yang menyebabkan program CSR tidak dilaksanakan selama ini dengan baik, yaitu (Susanti, 2018):

- a. Masih kurangnya pemahaman pihak korporasi dalam melihat keuntungan penerapan CSR bagi perusahaan
- b. Masih banyak perusahaan yang tidak mau menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut sebagai pengeluaran biaya (Cost Center)
- c. Tekanan dari pihak pemerintah untuk menerapkan CSR belum begitu kuat. Dan itu termasuk masih lemahnya tekanan dari pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dan ini terbukti dengan tidak adanya sanksi kuat bagi perusahaan yang melanggar ketentuan dari CSR
- d. Beberapa perusahaan bahkan dikatakan banyak dari mereka yang masih menganggap bahwa CSR merupakan sebagai kosmetik belum dalam arti sesungguhnya
- e. Lebih jauh lagi konsep CSR lebih dilihat sebagai keputusan yang dilakukan atas dasar bisa memberi keuntungan pada perusahaan seperti harapan bisa menaikkan harga saham

perusahaan, bisa ikut tender proyek dll. Sehingga belum melihat pada dampak keuntungan secara jangka panjang.

2.1.5 Pengertian *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*

Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) atau biasa disebut tanggung jawab sosial punya makna yang luas dan mendasar. Dalam konteks Islam, tanggung jawab sosial individu bersumber dari firman Allah SWT dan Rasulullah, serta tujuan utama berbisnis sesuai syariah. Bisnis itu bagian dari ibadah, dan bisnis yang menghasilkan keuntungan boleh saja, namun harus sesuai dengan syariah. Dalam syariah telah diatur norma-norma perilaku manusia, dan cara berbisnis harus dilakukan dengan memperhatikan lingkungan eksternal, maka bisnis yang dijalankan sesuai syariah akan mempunyai peran yang lebih jelas di masyarakat. Islam mewajibkan distribusi kekayaan terjadi kepada seluruh anggota masyarakat dan melarang peredaran kekayaan hanya kepada segelintir orang saja. Pembahasan tanggung jawab sosial sering disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an merupakan pedoman keberhasilan usaha dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh semangat kewirausahaan dalam berbisnis. Hal ini menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan hidup telah lama ada dalam Islam, sesuai dengan pedoman Nabi Muhammad SAW. Beliau melaksanakan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan hidup berdasarkan pedoman Al-Qur'an (Budi, 2021).

CSR berbeda dengan I-CSR dalam beberapa hal. Yang paling banyak disoroti dalam literatur adalah unsur takwa. I-CSR memerlukan paradigma berbasis takwa, dimana korporasi tidak hanya didorong oleh maksimalisasi keuntungan; yang meskipun merupakan salah satu kekuatan pendorongnya, juga didorong oleh arahan Islam untuk mengejar kebahagiaan tertinggi di dunia dan di akhirat (falah). Perusahaan harus mengakui tanggung jawab moral untuk kesejahteraan orang lain termasuk konsumen, karyawan, pemegang saham, dan komunitas lokal. Selain bertakwa, setiap umat Islam wajib menyumbangkan zakatnya kepada fakir miskin (Pazil et al., 2019). Islam membolehkan umatnya melakukan bisnis demi keuntungan tanpa merugikan orang lain atau lingkungan. Masyarakat diharapkan dapat menjamin keadilan bagi pemangku kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Islam juga mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengendalikan konsentrasi kekayaan di beberapa tangan, untuk mendistribusikan kembali sumber daya, untuk meminimalkan kesenjangan sosial dan untuk membagi kekayaan orang kaya dengan orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat dengan membayar zakat (sedekah) dan sedekah (Verma, C., Stoffova, V., & Zoltan, 2018).

I-CSR menurut *Maqashid syariah* (Tujuan Syariat) dan *Mashlahah* (kebaikan public) tidak hanya berdampak pada reputasi baik perusahaan, tetapi juga menjadi salah satu alat untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat sekitar dan negara. Ditinjau

dari tanggung jawab kemanusiaan, CSR islam memiliki peran pada pemeliharaan lima prinsip maqashid syariah yaitu (Muhammad Afif, 2017):

1. Menjaga Agama
2. Menjaga Jiwa
3. Memelihara Akal
4. Memelihara Keturunan
5. Menjaga harta

2.1.6 Manfaat Pelaksanaan I-CSR

Pada dasarnya I-CSR haruslah bermanfaat bagi masyarakat sekitar karena itu adalah komitmen yang menjadi tujuan daripada I-CSR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis manfaat yang dirasakan I-CSR haruslah dirasakan oleh semua pihak yang berkepentingan pada bank syariah. Pihak-pihak tersebut adalah pihak yang ikut langsung dalam pengoperasian bank syariah atau bisa dikatakan sebagai pelaku dalam siklus transaksi bank syariah. Pelaku yang terlibat langsung dalam pengoperasian siklus bank syariah yaitu (Yunita Wulan Dewi & Sri Darma, 2019):

1. Perusahaan sebagai penyedia jasa perbankan.
2. Masyarakat sebagai nasabah atau penikmat yang berdampak langsung akan jasa perbankan yang disediakan Perusahaan.
3. Lingkungan sekitar Perusahaan didirikan.
4. Negara selaku pemegang otoritas tertinggi.

Adapun manfaat atau keuntungan yang didapatkan oleh bank syariah ketika menerapkan program *Islamic corporate responsibility* atau I-CSR adalah sebagai berikut (Sri Ardani & Mahyuni, 2020):

1. Bagi perusahaan yaitu dapat berkembang dengan memiliki citra yang baik di mata masyarakat serta mengalami kelanjutan usaha karena dipermudah akses perusahaan dalam perolehan modal dan perusahaan dapat menciptakan dan mampu mempertahankan sumber daya manusia yang ada titik keuntungan lainnya bagi perusahaan yaitu karena telah memiliki citra yang baik di masyarakat perusahaan dapat meningkatkan pengambilan sebuah keputusan bila terjadi hal-hal yang darurat.
2. Bagi masyarakat memiliki manfaat yaitu penerapan I-CSR itu menyebabkan terserapnya SDM lokal yang memberikan nilai tambah terhadap keberadaan perusahaan di suatu daerah sehingga meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut praktek CSR juga pasti akan menghormati tradisi dan kebudayaan masyarakat lokal sehingga secara tidak langsung program I-CSR ini dapat mengembangkan atau mempertahankan kebudayaan dan tradisi yang ada di tempat sekitar perusahaan beroperasi.
3. Bagi lingkungan I-CSR memiliki manfaat dengan mengurangi pemakaian sumber daya alam yang sudah berlebihan menjaga kualitas dengan menekan tingkat polusi dan perusahaan ikut terlibat dalam memperbaiki dan menjaga lingkungan.

4. Bagi negara praktik I-CSR memiliki manfaat yang baik karena mencegah malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi karena pada praktik I-CSR laporan keuangannya sudah jelas disalurkan kepada siapa jadi hal itu bisa menghindari daripada praktek pencucian uang Selain itu negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang dikeluarkan pada saat praktik CSR dilaksanakan.

2.1.7 Kedudukan I-CSR dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

I-CSR dalam Lembaga Keuangan Syariah didefinisikan sebagai semua bentuk aktivitas Bank Syariah untuk menyempurnakan kewajiban hubungan dengan Allah SWT, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam sekitar dalam rangka menghasilkan Pembangunan ekonomi guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi Perusahaan, masyarakat dan alam sekitar. Oleh karena definisi diatas maka ada empat sebab yang menjadikan kedudukan I-CSR dalam Bank Syariah menempati kedudukan *fardhu kifayah* (Yusuf, 2017):

1. memenuhi kewajiban sesama muslim untuk bertanggung jawab secara sosial yang tidak mampu dipenuhi secara individu.

2. tujuan didirikannya Bank Syariah adalah untuk memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam.
3. Bank Syariah mempunyai sumber daya manusia yang ada mengelola anak-anak dalam memberdayakan masyarakat yang mempunyai dua untuk digunakan pada investasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.
4. Bank Syariah mesti menjadi contoh bagi institusi lain yang didirikan atas dasar batas tasawur Islam khususnya perbankan syariah sebab perbankan syariah telah berkembang dengan pesat menyeluruh dan menjadi isu ekonomi dunia.

Bank Syariah mempunyai beberapa keunggulan yang apabila digunakan untuk menciptakan kesejahteraan sosial akan memberikan efek positif bagi penciptaan kemakmuran ekonomi masyarakat, yaitu (Yusuf, 2017):

1. Bank Syariah memiliki dana yang cukup besar yang sudah diinvestasikan di Bank Syariah oleh pemilik modal serta dana pihak ketiga.
2. Adanya bentuk kerja sama dan hubungan bisnis dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap Bank Syariah
3. Berkumpulnya sejumlah individu dengan berbagai kepakaran dalam mengelola keuangan yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban

4. Mempunyai keinginan yang sama untuk mensukseskan sistem keuangan islam dalam membantu umat islam untuk berwirausaha sesuai dengan syariat islam.

Kekuatan yang dimiliki Bank Syariah seperti yang sudah dipaparkan diatas, menjadikan Bank Syariah tidak hanya berkewajiban memenuhi keuntungan pihak internal saja. Bank Syariah mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab memberikan kebaikan kepada pihak internal maupun eksternal dalam hal ini masyarakat dan lingkungan sekitar yang turut andil punya kepentingan pada bank syariah tersebut.

2.1.8 Bentuk Pengalokasian *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*

Alokasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat atau suatu keperluan. Salah satu pengalokasian I-CSR terhadap sesama muslim adalah Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang dikeluarkan oleh Perusahaan. Dana I-CSR tersebut dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan dalam rangka dakwah (Hafidhuddin, 2006).

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan I-CSR perusahaan antara lain (Arnis, 2019):

- A. Investasi ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, wakaf) dialokasikan sesuai dengan karakteristik penerima dan keadaan masyarakat.
- B. Sistem qardhul hasan adalah program pemberian modal yang diangsur tanpa dipungut biaya tambahan dan ditujukan untuk kemandirian pengusaha.
- C. Penyediaan sarana dan prasarana perekonomian kecil (UMKM) guna mendongkrak semangat pengusaha
- D. Pembangunan Sarana dan prasarana fasilitas umum yang berguna bagi pendayagunaan sosial masyarakat.
- E. Pelatihan keterampilan dan kecakapan masyarakat.

Dalam islam pengalokasian tanggung jawab sosial ditekankan pada kepedulian sosial, Sebab Islam menekankan bahwa misi seluruh ritual Islam adalah tanggung jawab sosial. Tanpa makna sosial, ritual Islam akan sia-sia. Berangkat dari pandangan hidupnya, Islam telah menciptakan nilai-nilai fundamental ilmu ekonomi, yaitu (Amsyal et al., 2020):

1. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.
2. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khilafah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan.

3. Prinsip tolong-menolong (ta'awun) Islam berhasil memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakatnya yang hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat sebaliknya.

2.1.9 Indikator *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR)

Menurut Yasir Yusuf (2017) I-CSR pada perbankan syariah mempunyai hubungan yang erat dengan tiga konsep hubungan tanggung jawab sosial yang diperankan oleh manusia sebagai khalifah 3 hubungan tanggung jawab sosial tersebut yaitu hubungan tanggung jawab manusia dengan Allah SWT., hubungan tanggung jawab manusia dengan sesama manusia dan hubungan tanggung jawab manusia dengan alam sekitar. Ketiga hubungan tanggung jawab itu didasarkan pada 5 prinsip yaitu tauhid khalifah keadilan ukhuwah dan penciptaan masalah.

Karena itu terciptalah Indikator *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) yang ini bisa menjadi panduan bagi bank syariah dalam pengalokasian dana CSR yang mereka miliki. Namun kriteria Ini bukan saja pelaksanaannya yang dikhususkan pada program I-CSR hendak dijalankan saja akan tetapi kriteria ini menyatu dengan operasional bank syariah di jalankan. Dalam mengukur pengalokasian I-CSR pada Bank Syariah ada enam Indikator yang harus terpenuhi yaitu (Yusuf, 2017):

1. Indikator Kepatuhan Syariah. Kriteria ini didasarkan pada kepentingan untuk menjaga setiap praktik dan investasi bank

syariah dilakukan pada tempat dan produk yang halal. Hal ini termasuk pada penyaluran dana I-CSR yang dilakukan Bank Syariah yang harus dipastikan tersalurkan pada tempat yang seharusnya dan memang membutuhkan.

2. Indikator Keadilan dan Kesetaraan. Bank Syariah dalam operasionalnya harus mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam memberikan pelayanan kepada siapa saja yang memerlukan. Kriteria ini juga harus diterapkan pada penyaluran I-CSR, keadilan bukan diartikan sebagai pembagian secara rata porsi nya tanpa memperhatikan indikator-indikator lainnya namun keadilan diartikan sebagai memberikan hak dan kewajiban harus sesuai pada yang kita tingkat *urgentsitas* penerima hak dan kewajiban tersebut.
3. Indikator Bertanggung Jawab Dalam Bekerja. Penerapan kriteria bertanggung jawab dalam kerja akan tercermin dalam nilai-nilai yang dibagi menurut perspektif yaitu mikro dan makro. Bertanggung jawab dalam perspektif mikro yaitu menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem bank syariah dikelola dengan integritas yang tinggi dan sangat hati-hati. Sedangkan bertanggung jawab dalam perspektif makro berarti bahwa bank syariah harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat seperti pelaksanaan I-CSR yang benar-benar tersampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan baik melalui sektor ekonomi, Pendidikan, Sosial, lingkungan maupun agama.

4. Indikator Jaminan Kesejahteraan. Jaminan Kesejahteraan yang harus diterapkan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi di Bank Syariah, baik untuk pihak internal nya seperti pemberian upah yang sesuai dan jam kerja yang manusiawi kepada karyawan, pembagian keuntungan dan kerugian dan adil untuk nasabah selaku pihak eksternal.
5. Indikator Jaminan Kelestarian Alam. Hubungan manusia dengan alam sangat erat dan tidak boleh dipisahkan sebagaimana QS. Ar-Rum [30] : 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيذِيقَهُمْ
 بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “ Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” {41}.

Ayat ini menjelaskan tanggung jawab sosial setiap individu maupun Perusahaan harus berperan dalam menjaga lingkungan. Hubungan baik antara alam dan Perusahaan menjadi pelaksanaan penting sebagai I-CSR. Tindakan Bank Syariah dalam mewujudkan I-CSR bagi kelestarian alam dilakukan dengan tiga prinsip utama. Pertama, menghargai keseimbangan *sunnatullah* dalam penciptaan alam semesta. Kedua tidak merusak dan membahayakan. Ketiga menjaga kelestarian lingkungan dalam operasionalnya.

6. Indikator Bantuan Sosial. Pengalokasian bantuan sosial sangat dianjurkan dalam islam dan harus disampaikan kepada setiap golongan yang memerlukan. Maka dari itu Bank Syariah selaku Perusahaan yang wajib menyalurkan I-CSR punya 5 kewajiban yang harus diperhatikan pada saat dana I-CSR yang mereka punya dialokasikan untuk bantuan sosial, yaitu :
- a. Pemilihan Lembaga yang mumpuni untuk menjadi jembatan penyaluran I-CSR yang dimiliki oleh Bank Syariah
 - b. Ikut meringankan masalah sosial yang sedang terjadi di masyarakat sekitar Bank Syariah
 - c. Membantu program sosial kemasyarakatan seperti bantuan dana Pendidikan dan Pembangunan rumah ibadah atau infrastruktur lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.
 - d. Menjalankan program I-CSR dengan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata
 - e. Pemberdayaan masyarakat melalui produk produk Bank Syariah Seperti pembiayaan QARDH dan pembiayaan usaha mikro.

2.2 Pengalokasian Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)

2.2.1 Bentuk Pengalokasian Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Carrol dalam (Setiawan & Purwanti, 2017) terdapat empat motif pengalokasian CSR yang terpusat pada tanggung jawab ekonomi, legal, etika dan filantropi yaitu :

- 1) Tanggung Jawab Ekonomi Perusahaan sebagai organisasi bisnis harus mampu menciptakan nilai bukan hanya untuk mencapai laba perusahaan tapi juga harus meningkatkan ekonomi regional dan global. Pada tahap ini, tanggung jawab perusahaan bukan hanya pada kepentingan internal pemegang saham namun juga pada ekonomi level regional/sectoral. CSR merupakan salah satu strategi perusahaan dalam pencapaian tanggung jawabnya terhadap ekonomi. CSR dipandang sebagai suatu biaya yang harus memiliki kontraprestasi bagi perusahaan. Secara jangka pendek, CSR harus memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan: membantu pemasaran produk dan jasa, meningkatkan image perusahaan bagi pelanggan dan masyarakat. Apabila perusahaan dapat memenuhi ekspektasi laba bahkan melampaui maka tentunya perusahaan akan mampu membantu ekonomi sekitar, regional maupun global.
- 2) Tanggung Jawab Hukum Motif lain dari pelaksanaan CSR adalah perusahaan berupaya untuk menghindari legal cost. Saat ini kesadaran atas pentingnya pelaksanaan CSR sudah

merupakan tuntutan dari pemangku kepentingan. Pemerintah berupaya dalam mengeluarkan UU terkait eksplorasi lingkungan dan proteksi karyawan serta masyarakat. Selain adanya legal cost, tentunya terdapat sanksi sosial bagi perusahaan. Aktivitas CSR diharapkan dapat memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan agar perusahaan tidak terkena sanksi ekonomi maupun sanksi sosial.

- 3) Tanggung Jawab Etis Pada tahap lebih lanjut dari motif CSR adalah perusahaan ingin mencapai kebaikan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan. CSR dijadikan alat perusahaan dalam menciptakan kesejahteraan bersama bagi sebagian besar orang (utilitarisme). Kebaikan ini tidak hanya bagi manusia namun bagi seluruh elemen kehidupan (paham ecosentric). Motif CSR dalam hal ini adalah langkah etis perusahaan yang tidak hanya terbatas pada pemenuhan tanggung jawab hukum.
- 4) Tanggung Jawab Kebijakan (filantropi) Tanggung jawab kebijakan merupakan level tertinggi dari piramida Caroll. Dalam tanggung jawab filantropi, Caroll menempatkan bahwa perusahaan pada level ini menjalankan CSR bukan lagi pada kepentingan etika namun perusahaan melakukan hal yang lebih di atas etika. Perusahaan berjalan untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan. Keberadaan perusahaan akan meningkatkan kualitas hidup. CSR

perusahaan bukanlah sesuatu yang wajib namun CSR perusahaan adalah bagian dari masyarakat itu sendiri.

2.2.2 Model Pengalokasian Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut (Suharto, 2007) dalam bukunya Pekerja Sosial di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ada empat yaitu :

1. Secara langsung: perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan masyarakat tanpa perantara untuk menjalankan tugas ini sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat senior seperti *corporate secretary* atau *public affairs manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.
2. Melalui Yayasan atau organisasi sosial perusahaan: perusahaan mendirikan Yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya model ini merupakan adopsi dari model lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju biasanya perusahaan menyediakan dana awal dana rutin atau dana Abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi Kegiatan Yayasan.
3. bermitra dengan pihak lain: perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan

lembaga sosial atau organisasi non pemerintahan instansi pemerintah universitas baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

4. mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium perusahaan turut mendirikan menjadikan anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu dibanding dengan model lainnya model ini berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan yang bersifat.

2.2.3 Sektor Pengalokasian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut (Akmal, 2022) terdapat beberapa sektor yang dijadikan objek pengalokasian dana CSR yaitu:

1. CSR Sektor Pendidikan. Sebagai salah satu andalan pembangunan bangsa, pendidikan secara positif tentunya tidak dapat diabaikan oleh perusahaan dalam upaya menjalankan program CSR-nya. Maka tidak heran jika pendidikan merupakan salah satu bidang yang tidak boleh dilewatkan dalam pelaksanaan pelaksanaan CSR oleh setiap perusahaan.
2. CSR Sektor Ekonomi dan Kewirausahaan. Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi menjadi perhatian serius setiap pemangku kebijakan CSR. Sehingga program-program peningkatan pendapatan

- atau gaji masyarakat seringkali menjadi program andalan setiap perusahaan dalam melaksanakan CSR-nya.
3. CSR Sektor lingkungan. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan secara teratur dipandang sebagai arah tanggung jawab perusahaan. Sebelumnya, pihak pemerintah dipandang sebagai pihak dasar yang mengambil tindakan perilaku ramah lingkungan yang tidak berbahaya bagi lingkungan, baik melalui pedoman (regulasi), saksi dan tidak jarang melalui penawaran secara insentif, sementara itu sektor swasta hanya dianggap sebagai penyebab masalah lingkungan.
 4. CSR Sektor Sosial. Bidang sosial yang berkaitan dengan CSR secara teratur dianggap sebagai contoh bantuan sosial yang diberikan oleh perusahaan terhadap lingkungan sekitar sehubungan dengan kesesuaian sosial Antara perusahaan dan lingkungan masyarakat. Keadaannya.
 5. CSR Sektor Agama Agama merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pihak perusahaan terhadap masyarakat agar masyarakat dapat lebih meningkatkan mutu pembangunan di aspek sosial keagamaannya, CSR bidang agama hal ini diharapkan agar masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk lebih banyak mengaktualisasikan dirinya terhadap agama, karya (kesenian) dan budaya (Yunara, 2019).

2.3 Penelitian Terkait

Penelitian ini berlandaskan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Penelitian yang terkait dengan untuk mendukung penelitian yang penulis angkat kali ini diantaranya :

Leni Aprilia Arnis dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Corporate Social Responsibility di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur" tahun 2019, melakukan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam paparannya, peneliti menyelidiki secara menyeluruh mengenai implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, sebuah lembaga keuangan di Lampung Timur. Berdasarkan kesimpulan penelitian, dapat diketahui bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan program CSR dengan baik, namun masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena dana anggaran CSR masih dikelola bersama dengan dana Zakat, menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan efektivitas implementasi CSR dengan mengelola kedua dana tersebut secara terpisah. Kesimpulan ini memberikan pandangan yang komprehensif mengenai upaya PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, serta memberikan dasar untuk perbaikan dan peningkatan di masa depan.

Alwina Putri Dwigita (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Akad Qardhul Hasan dan Program *Islamic*

Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)" menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang, terdapat alokasi dana sebesar 2,5% (dua koma lima persen) yang dialokasikan khusus untuk mengimplementasikan program-program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR). Tujuan dari implementasi program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah pemberian bantuan kepada beberapa pondok pesantren, panti asuhan, dan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Tindakan ini mencerminkan komitmen BNI Syariah dalam mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan sosial di lingkungan sekitar Kantor Cabang Tanjung Karang.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Halim Afif Siregar dan tim pada tahun 2023 dengan judul "Analisis Penyaluran Dana CSR pada PT. Bank Sumut," penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Bank Sumut dilakukan dengan baik, melibatkan beberapa tahap dan langkah yang panjang untuk pencairan dana tersebut. Kesimpulan ini menggambarkan bahwa perusahaan telah menerapkan proses yang terstruktur dan terencana dalam mengalokasikan dana CSR, memastikan bahwa dampak positif dari program tersebut dapat dirasakan secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang praktik penyaluran

dana CSR oleh PT. Bank Sumut, memberikan dasar untuk peningkatan dan efisiensi dalam implementasi program-program tanggung jawab sosial perusahaan di masa depan.

Penelitian yang dilakukan oleh Syalawati (2019), dengan judul "Implementasi *Corporate Social Responsibility* dalam Meningkatkan Citra Perusahaan (studi pada PT. Bank Aceh Syariah)", menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah telah dilaksanakan dengan efektif. Program CSR ini pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan pada tahun 2008 dan terus berlanjut hingga saat ini. Bantuan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah melalui CSR mencakup pemberian dana dan barang, yang disalurkan tanpa mengharapkan imbalan dari penerima manfaat. Penerapan tanggung jawab sosial PT. Bank Aceh Syariah telah terbukti mampu memberikan manfaat besar kepada penerima CSR, sehingga memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tsani Rafif dan tim (2023) dengan judul "Analisis Alokasi Dana *Corporate Social Responsibility*" menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan oleh PT. Semen Baturaja kepada warga yang terdampak bencana gempa di Cianjur memiliki dampak yang sangat positif bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Perusahaan tersebut

terbukti memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi oleh warga, dan pendekatan ini dapat dijalankan secara berkelanjutan hingga kondisi kehidupan masyarakat berangsur-angsur membaik. Penelitian ini memberikan gambaran yang mendalam tentang efektivitas alokasi dana *Corporate Social Responsibility* oleh PT. Semen Baturaja, menggambarkan kontribusi positifnya terhadap pemulihan dan keberlanjutan masyarakat yang terdampak bencana gempa di Cianjur.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasnawati pada tahun 2019 tentang implementasi corporate social responsibility (CSR) di Bank Muamalat cabang Pare-Pare menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat cabang Pare-Pare masih sangat terbatas dan bersifat sukarela. Selain itu, pelaksanaan CSR di bank ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Salah satu penyebabnya adalah karena Bank Muamalat masih relatif baru di lingkungannya, sehingga pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan masih sedikit. Hal ini mengindikasikan bahwa Bank Muamalat Pare-Pare masih memiliki tingkat kepedulian yang rendah terhadap lingkungan sekitarnya

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

NO	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Leni Aprilia Arnis (2019), Implementasi Corporate <i>Social Responsibility</i> di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan secara menyeluruh, peneliti berkesimpulan bahwa PT. BPRS Aman Syariah Sekampung sudah menggunakan program Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> dengan baik meskipun belum optimal karena dana anggarannya masih dikelola menjadi satu dengan dana ZIS.
2	Tsani Rafif, Dkk (2023), Analisis Alokasi Dana <i>Corporate Social Responsibility</i>	Kualitatif Deskriptif	Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bantuan yang diberikan PT.Semen Baturaja kepada warga terdampak bencana gempa Cianjur sangat membantu bagi kelangsungan hidup warga sekitar. PT.Semen Baturaja telah memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan secara berkelanjutan hingga keadaan berangsur-angsur membaik.
3	Halim Afif Siregar, Dkk (2023), Analisis Penyaluran Dana CSR pada PT Bank Sumut	Kualitatif	Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dana CSR PT. Bank Sumut disalurkan dengan baik dengan beberapa tahap dan Langkah yang Panjang untuk pencairan dana CSR tersebut.
4	Syalawati (2019), Implementasi	Kualitatif	Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang

	<p><i>Corporate Social Responsibility</i> dalam Meningkatkan Citra Perusahaan (studi pada PT. Bank Aceh Syariah)</p>		<p>dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah telah dilaksanakan dengan baik. CSR PT. Bank Aceh Syariah pertama kali ada pada tahun 2008 dan terus berjalan hingga saat ini. Bantuan yang disalurkan oleh PT. Bank Aceh Syariah berbentuk dana maupun barang dan disalurkan tanpa mengharapkan imbalan dari dana yang diberikan. Tanggung jawab sosial PT. Bank Aceh Syariah mampu memberikan manfaat besar kepada penerima CSR .</p>
5	<p>Alwina Putri Dwigita (2019), Implementasi Akad Qardhul Hasan Dan Program Islamic <i>Corporate Social Responsibility</i> Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Pada BNI Syariah KC Tanjung Karang telah menyisihkan 2,5% (dua koma lima persen) untuk mengimplementasikan program-program Islamic <i>Corporate Social Responsibility</i> (I-CSR) yang dilakukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti memberikan bantuan kepada beberapa pondok pesantren, panti asuhan dan masyarakat sekitar yang membutuhkan.</p>
6	<p>Hasnawati (2019), Implementasi <i>corporate social responsibility</i> (CSR) berdasarkan analisis ekonomi Islam pada bank Muamalat capem Pare-Pare</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility yang dilakukan oleh Bank Muamalat cabang Pare-Pare sangat terbatas dan bersifat sukarela serta belum sepenuhnya sesuai</p>


			dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini disebabkan oleh keberadaan Bank Muamalat yang masih baru di lingkungannya, sehingga pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan masih sedikit. Ini mengindikasikan bahwa Bank Muamalat Pare-Pare masih memiliki tingkat kepedulian yang rendah terhadap lingkungan.
--	--	--	--

2.4 Kerangka Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mempunyai perspektif bahwa Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe mempunyai Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang cukup besar. Dana tersebut telah dialokasikan sesuai dengan poksi nya sebagai dana sosial pada masyarakat Kota Lhokseumawe pada berbagai Sektor. Sektor-sektor penerima Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe merupakan sektor-sektor penting yang menopang keberlangsungan kehidupan masyarakat di Kota Lhokseumawe. Sektor-sektor yang telah menerima pengalokasian Dana CSR tersebut antara lain sektor Pendidikan, sektor ekonomi dan kewirausahaan, sektor lingkungan, sektor sosial dan sektor agama. Selain itu penelitian ini juga ingin melihat apakah pengalokasian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe telah sesuai dengan perspektif I-CSR. *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) dapat dilihat

dengan beberapa indikator yaitu indikator kepatuhan syariah, indikator keadilan dan kesetaraan, indikator bertanggung jawab, indikator jaminan sosial, indikator kelestarian alam dan indikator bantuan sosial.

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini BAB III menyajikan metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini. Bab tiga juga membahas mengenai rancangan penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kali ini bersifat analisis deskriptif-kualitatif, Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir untuk mencapai suatu jawaban dari suatu masalah yang diselidiki (Rijali, 2019). Penelitian jenis deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran secara lengkap dan menyeluruh serta eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berlaku saat ini. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada permasalahan aktual yang ada pada saat penelitian. Variabel yang diteliti dapat berupa variabel tunggal (variabel) atau beberapa variabel. Menurut Strauss dan Corbin (1998) analisis data kualitatif adalah proses sistematis dalam menginterpretasikan dan memberi arti pada data yang dikumpulkan. Ini melibatkan pemahaman dan penjelasan tentang hubungan, pola, dan kategori-kategori yang muncul dari data tersebut

Dalam pelaksanaanya penelitian ini menggunakan metode yang mendeskripsikan pengalokasian dana CSR dan melihat

kesesuaian pengalokasian dana CSR dari perspektif *Islamic Corporate Responsibility* (I-CSR) yang telah dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe.

Hasil analisis deskriptif-kualitatif diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh secara komprehensif mengenai pengalokasian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe yang sudah disalurkan, yang sedang disalurkan dan yang akan disalurkan. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran untuk masyarakat Kota Lhokseumawe mengenai dana CSR yang seharusnya bisa bermanfaat bagi seluruh kalangan yang membutuhkan jika dana tersebut dimanfaatkan dengan baik.

3.2 Lokasi Penelitian

Pada penelitian kali ini penulis memilih lokasi subjek penelitian bertempat di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe, yang merupakan sebuah Lembaga keuangan syariah yang menjadi salah satu pusat penghimpunan dan penyaluran dana di Kota Lhokseumawe. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe beralamat di Jl. Merdeka No. 8, Desa Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Lhokseumawe. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe juga menjadi satu dari dua Bank Aceh Syariah yang memiliki akreditasi B yang mana mereka menaungi banyak cabang pembantu dan punya alur perputaran dana lebih besar dari Bank Aceh Syariah lainnya. Selain itu PT. Bank Aceh Syariah

Cabang Kota Lhokseumawe menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan mereka beroperasi sebagai kantor cabang yang memegang dua kabupaten/kota yaitu Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Idrus dalam (Zaini et al., 2023) Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang berfungsi sebagai sumber informasi untuk mengumpulkan data penelitian. Istilah lain dari subjek penelitian adalah Informan, atau orang yang memberikan respon terhadap suatu perlakuan. Pada penelitian ini penulis Menyusun informasi dari beberapa pihak terkait yang mempunyai andil dan peran langsung terhadap pengalokasian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lebih rinci. Penulis menentukan pihak-pihak tersebut untuk diwawancarai dan mengambil data dari mereka, berikut daftar pihak-pihak yang bersangkutan:

1. Kepala Bagian (Kabag) Umum
2. Staff Bagian Umum

Sedangkan Objek Penelitiannya adalah pengalokasian dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan subjek dan objek penelitian diatas, peneliti akan dapat mengamati secara langsung proses pengalokasian dana CSR serta melihat dokumen arsip pengalokasian CSR yang telah dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe.

3.4 Jenis Data Penelitian

Jenis data yang dipakai pada penelitian ini adalah data primer, dimana data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau dikatakan sebagai tempat penelitian. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Pada penelitian kali ini data primer diambil melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti terhadap informan yang berasal dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai bahan penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan antara lain:

1. Wawancara: Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak terkait di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe, seperti Kabag Umum dan Staf Umum yang terlibat dalam proses pengelolaan dan pengalokasian dana CSR. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan jawaban mengenai sejauh mana pengalokasian dana CSR yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe.

2. Observasi: Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, tidak terstruktur, dan kelompok terstruktur. Peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap pengalokasian dana CSR yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe. Observasi juga dilakukan dengan melihat artikel atau berita di media sosial tentang pengalokasian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe.
3. Dokumentasi: Metode dokumentasi adalah pengumpulan data berupa data- data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan dokumen-dokumen terkait, seperti laporan pengalokasian dana CSR yang sedang berlangsung, laporan pengalokasian dana CSR yang sudah dan akan berlangsung oleh PT. Bank Aceh Syariah Kota Lhokseumawe. Dokumentasi juga dilakukan untuk memperoleh informasi tentang langkah-langkah yang diambil oleh PT. Bank Aceh

Syariah Cabang Kota Lhokseumawe dalam proses pengalokasian dana CSR tersebut. Dokumentasi juga dilakukan melalui pengumpulan berita atau artikel mengenai kegiatan pengalokasian dana CSR mereka. Hal ini dilakukan untuk melengkapi kekurangan informasi yang didapat dari proses wawancara.

Dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif mengenai pengalokasian Dana CSR yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe. Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan ini akan menjadi dasar yang kuat untuk analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini.

3.6 Analisis Data

Dalam (Sugiyono, & Lestari, 2021) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain. Setelah data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, langkah pertama dalam analisis data adalah mengorganisasi data ke dalam kategori yang relevan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Miles dan Huberman dalam Sugiyono & Lestari (2021) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

1. Reduksi Data (Data Reduction) Menurut Sugiyono & Lestari (2021) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Berdasarkan keterangan diatas, jelas bahwa proses reduksi data telah peneliti lakukan mulai dari penetapan fokus penelitian, menentukan pertanyaan untuk membatasi fokus penelitian, menetapkan lokasi penelitian, kerangka konsep pembahasan hingga pemilihan teknik pengumpulan data. Setelah data penelitian terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan antara hal-hal yang pokok dengan yang bukan hal pokok, dan membuang data-data yang tidak diperlukan dijadikan arsip sehingga apabila ada keperluan pengecekan data asli dapat dicarikan kembali.
2. Penyajian Data (Data Display) Display data dalam penelitian ini yaitu dengan penyajian data melalui ringkasan-ringkasan penting dari data-data yang telah direduksi. Artinya data yang telah dirampingkan melalui reduksi data, selanjutnya dipilah lagi untuk disajikan sebagai data atau temuan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)
Menurut Sugiyono & Lestari (2021) kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. Setelah analisis dilakukan, peneliti menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan pertanyaan pada fokus penelitian. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan dan melakukan cek ulang terhadap data-data yang terkumpul sejak proses pengumpulan data dilakukan hingga tahap perumusan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan keraguan dan rumusan yang tidak relevan dengan fokus penelitian yang telah ditentukan.

3.7 Validasi Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas sering dinamakan Kredibilitas. Kredibilitas merujuk pada tingkat kepercayaan atau validitas temuan penelitian. Untuk menjadikan kredibilitas data sah/valid dalam suatu penelitian kualitatif perlu dilakukan upaya pemeriksaan keabsahan data. standar keabsahan data penelitian kualitatif adalah sebagai berikut (Ramadhani, 2020):

1. Credibility (standar kredibilitas) Agar hasil penelitian memiliki kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta dan

informasi yang sesungguhnya ada di lapangan perlu dilakukan upaya standarisasi kredibilitas data/informasi yang didapat oleh para peneliti kualitatif dengan melakukan triangulasi data. Triangulasi data merupakan suatu upaya validasi data atau informasi dengan cara memanfaatkan sesuatu diluar data tersebut, antara lain pengecekan terhadap sumber datanya, metode/tekniknya, waktu penyidikan atau cara perolehan datanya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua triangulasi data untuk mengecek validitas data yaitu:

- a. Triangulasi metode, Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa metode yang berbeda. Pada penelitian kali ini menggunakan 3 metode pengumpulan data yaitu wawancara sebagai metode utama, lalu didukung dengan metode observasi lapangan dan dokumentasi guna validasi data yang akurat.
- b. Triangulasi sumber data, adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.

Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Pada penelitian kali ini sumber data merupakan data primer yang diambil melalui wawancara dengan dua pihak yaitu kabag umum dan staff penanggung jawab untuk dana CSR yang dimiliki oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe. Selain itu sumber data pada penelitian ini juga diambil dari dokumentasi pada observasi lapangan yang diharapkan dengan dilakukannya pengambilan data dari dua sumber tersebut dapat melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

2. **Transferability (Standar Transferabilitas)** Standar transferabilitas merupakan standar yang dinilai oleh pembaca laporan. Suatu hasil penelitian dianggap memiliki transferabilitas tinggi apabila pembaca laporan memiliki pemahaman yang jelas tentang fokus dan isi penelitian, dan yang lebih penting adalah apakah hasil penelitian dapat diterapkan pada suatu kasus atau fenomena lain yang mirip, yang sempurna, atau yang sejenis di suatu wilayah atau tempat lainnya. Standar transferabilitas hasil riset semakin baik ketika hasil riset tersebut dapat ditransfer/diterapkan ke wilayah atau kasus lain yang sejenis. Peneliti berusaha untuk

menyajikan penelitian ini serapi dan serangkum mungkin agar informasi yang diberikan dapat dipahami dan tersampaikan dengan baik kepada pembaca.

3. Dependability (Standar Dependabilitas) Standar dependabilitas merupakan suatu upaya adanya pengecekan atau penilaian ketepatan peneliti dalam mengkonseptualisasikan data secara continue. Konsistensi peneliti dalam menjalankan keseluruhan proses kegiatan penelitian menyebabkan penelitian yang dilakukan tersebut dianggap memiliki dependabilitas tinggi. Dalam arti ada ketergantungan atau keterkaitan data/informasi yang diperoleh sejalan dengan temuan penelitian yang didapat. Peneliti dalam upaya mengelaborasi temuan-temuan penelitiannya sejalan dan konsisten dengan berbagai jenis atau macam perolehan suatu data/informasi yang ada. Dengan demikian, temuan penelitian tersebut dapat dipercaya kebenarannya. Peneliti menjalankan seluruh proses kegiatan penelitian mulai dari pengajuan judul, revisi dan bimbingan melalui dosen pembimbing, seminar proposal, setelah itu baru penelitian lapangan dan pengolahan data. Seluruh proses dilewati oleh peneliti guna menghasilkan dependabilitas tinggi pada penelitian yang peneliti lakukan.
4. Confirmability (Standar Konfirmabilitas) Standar konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif

umumnya/biasanya lebih terfokus pada pemeriksaan dan pengecekan (checking and audit) kualitas hasil penelitian, apakah hasil penelitian yang diperoleh benar-benar dapat diperkuat oleh data/informasi yang benar yang didapatkan di lapangan. Dengan kata lain, apakah temuan tersebut telah benar-benar disahkan oleh data/informasi yang diperoleh dari lapangan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe

4.1.1 Sejarah PT. Bank Aceh Syariah

PT. Bank Aceh awal mulanya didirikan pada tahun 1957, dari Gagasan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957. beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp. 25.000.000.

Pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No.J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djalil sebagai Direktur dan Komisaris sendiri atas nama Teuku Soelaiman Polem, Abdullah bin Muhammad Hoesin dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana. Pada tanggal tanggal 7 April 1973 Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh menetapkan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah mengadakan enam kali perubahan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Daerah Provinsi Daerah yang keenam tersebut tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 31 Desember 1999. Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi berupa peningkatan permodalan bank pada tanggal 8 Februari 1999

serta menindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999. Pada tanggal 19 Oktober 2004 Bank memulai aktivitas perbankan syariahnya setelah menerima surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh. Perubahan sistem operasional

dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh.

Tabel 4.1
Riwayat dan Perubahan Nama PT. Bank Aceh Syariah

19 Nopember 1958 :	NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
6 Agustus 1973	Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
5 Februari 1993	PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
7 Mei 1999	PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh
29 September 2010	PT. Bank Aceh
19 September 2016	PT. Bank Aceh Syariah

4.1.2 Logo Bank Aceh Syariah



Sumber : Bank Aceh official (2024)

Bentuk dasar dari logo Bank Aceh adalah sekuntum bunga Seulanga / Kenanga (*Cananga Odorata* / *Canangium Odoratum*)

yang terkenal akan keharumannya, dengan model ukiran khas Aceh dengan 3 helai kelopak bunga yang mewakili; manajemen Bank Aceh, pemegang saham dan masyarakat Aceh dengan warna: kuning kehijauan – hijau muda – hijau sedang sebagaimana warna bunga kenanga; melambangkan sebuah pertumbuhan dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Aceh yang holistik dan menggambarkan dari semangat manajemen dan karyawan untuk terus berusaha melakukan pengembangan bank, dengan mengedepankan kemitraan sehingga mampu menjadi bank kepercayaan / kebanggaan masyarakat Aceh.

Bentuk elips seperti bulan sabit berwarna merah terbuka bagian atas dengan posisi miring adalah merupakan gambaran semangat Bank Aceh sebagai wadah lembaga keuangan/perbankan yang membuka peluang informasi dan menampung aspirasi nasabah sebagai mitra sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan identitas kedaerahan dan kaidah yang islami. Letak logo diantara tulisan Bank dan Aceh menggambarkan logo sebagai mediator antara manajemen Bank Aceh dengan masyarakat Aceh, tulisan Bank menggunakan jenis huruf Friz Quardata Regular sedang tulisan Aceh menggunakan jenis huruf Friz Quardata Bold dengan maksud untuk lebih memperlihatkan nama Aceh. Warna hijau tua (lebih tua dari logo sebelumnya) dimaksudkan bahwa Bank Aceh sudah dewasa sehingga lebih matang dalam setiap merencanakan program perbankan.

4.1.3 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah

Bank Aceh Syariah memiliki Visi dan Misi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut.

a. Visi

Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”.

b. Misi

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (syumul).
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

4.1.4 Profil PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe

Nama : PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe

Alamat : Jl. Merdeka No. 8, Desa Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Lhokseumawe

Telepon : (0645) 40058–43460
Kode Pos : 24351
Situs Web : <http://www.bankaceh.co.id/>
Cabang Pembantu:

Tabel 4.2
Nama Kantor Cabang Pembantu

NO	Nama Cabang Pembantu (Capem)
1	Kantor Capem Panton Labu
2	Kantor Capem Cunda
3	Kantor Capem Krueng Geukueh
4	Kantor Capem Geudong
5	Kantor Capem Krueng Mane
6	Kantor Capem Matang Kuli
7	Kantor Capem Sampoiniet
8	Kantor Capem Tanah Pasir
9	Kantor Capem Pasar Inpres
10	Kantor Capem Cot Girek

4.1.5 Prinsip Operasional PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe

Sesuai dengan visi dan misinya yang terlibat aktif dalam membangun sektor riil melalui pembiayaan syariah, maka dalam menjalankannya Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe berada dalam koridor prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Keadilan: Prinsip ini mencerminkan dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersamaan antara bank dan nasabah. Prinsip ini dipakai dalam produk pendanaan dan pembiayaan seperti

wadi'ah, mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, rahn, kafalah dan wakalah.

- 2) Kemitraan: Nasabah investor, pengguna dana dan bank berada dalam hubungan yang sejajar mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Artinya suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan nasabah yang merupakan strategis bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.
- 3) Transparansi: Diwujudkan melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan sehingga nasabah dapat dengan segera mengetahui kondisi keuangan dan kualitas manajemen bank. Misalnya laporan keuangan dapat diakses oleh nasabah dan masyarakat umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- 4) Universal dalam kemitraan: Bank Aceh Syariah bertekad menjadi alat yang ampuh untuk mendukung perkembangan usaha masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.

Selain prinsip-prinsip di atas, Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe juga memiliki keistimewaan yaitu berorientasi pada kebersamaan dalam hal:


- a) Mendorong kegiatan investasi dan mencegah terjadinya simpanan yang tidak produktif melalui prinsip bagi hasil
- b) Mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja,
- c) Meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil yang diberlakukan kepada pihak pengguna dana dan bank serta sistem bagi hasil yang diberlakukan kepada bank dan pihak penyimpan dana,
- d) Mendorong tercapainya kestabilan ekonomi/moneter.

4.1.6 Struktur Organisasi


Struktur organisasi dirancang untuk memfasilitasi koordinasi melalui koneksi dan hubungan antar karyawan. Struktur organisasi menggambarkan kerangka dan susunan hubungan antara berbagai fungsi, kedudukan, kedudukan, tugas, dan wewenang dalam suatu organisasi. Tujuan ditetapkan struktur organisasi adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas setiap pegawai dan wilayah kerja melalui rencana bisnis dan kegiatan kerja yang rinci dan jelas agar berhasil mencapai visi dan misi suatu perusahaan atau lembaga keuangan, agar semakin meningkat.

Struktur organisasi di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe secara umum dibagi atas dua bagian yaitu bagian operasional dan bisnis ditandai dengan adanya 2 wakil pimpinan (WAPIM). Bagian operasional bertanggung jawab atas kelangsungan dana pihak ketiga yang masuk kedalam perusahaan

dan pengawasan terhadap operasional perusahaan sedangkan bagian bisnis bertugas untuk pengawasan pembiayaan. Kemudian dari dua bagian itu dipecah lagi menjadi beberapa bidang yang dipimpin oleh kepala bagian (KABAG) dimana membawa tugas utama dari dua bagian operasional dan bisnis. Pembagian bidang dalam struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe bertujuan untuk memudahkan dan melancarkan kinerja perusahaan. Selain menjadi pemimpin dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe, kepala cabang juga berperan sebagai atasan dari setiap cabang pembantu yang dinaungi oleh mereka. Dengan kebijakan organisasi seperti ini seluruh cabang pembantu yang berada dibawah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe harus mengikuti aturan dan arahan dari Cabang Lhokseumawe dalam operasional mereka. Selain itu segala bentuk masalah yang tidak bisa ditangani oleh mereka akan diserahkan dan diselesaikan oleh Cabang Lhokseumawe selaku induk perusahaan mereka.



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi



Sumber : PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe (2023)

4.1.7 Sumber Dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe

Corporate Social Responsibility merupakan komitmen lembaga usaha untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Tanggung jawab sosial atau CSR wajib dikeluarkan oleh perusahaan yang dananya bersumber langsung dari perusahaan tersebut. Dilansir dari (Yudhistira, 2023) Dana CSR yang harus dikeluarkan perusahaan berkisar dari 2% sampai 4% dari total keuntungan dalam setahun. Hasil wawancara peneliti dengan Pak Bakhtiar (Petugas CSR) yang mengatakan bahwa “*dana CSR memang sudah menjadi tanggung jawab perusahaan sesuai dengan PP Nomor 47 tahun 2012 yang dananya bersumber dari hasil laba perusahaan pertahun yang disisihkan dan dijadikan satu plot dana CSR* (wawancara, 15 Maret 2024). Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe memang menyediakan plot dana CSR rutin setiap tahun nya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dana CSR yang disisihkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe bersumber dari penyisihan laba yang didapatkan oleh mereka setiap tahunnya. Besaran nominal dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe tidak disebutkan dikarenakan hal itu menjadi rahasia perusahaan dan besaran dana yang disisihkan tergantung dari laba yang diperoleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe.

4.1.8 Tujuan Dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bakhtiar (petugas CSR) mengatakan bahwa *“tujuan dari dana CSR secara garis besar adalah untuk membantu masyarakat dan lingkungan yang di naungi oleh perusahaan. Lengkapnya tujuan dari dana CSR yang sesuai dengan buku panduan tanggung jawab sosial PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe adalah:*

- 1. Mendorong kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan*
- 2. Membantu pelaksanaan bisnis bersih dan bertanggung jawab*
- 3. Memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, rekan kerja dan lingkungan sekitar*
- 4. Membangun simpati masyarakat kepada bank aceh syariah yang dapat menunjang terbentuknya citra positif Bank Aceh Syariah dimata masyarakat*
- 5. Meningkatkan nilai Bank Aceh Syariah melalui reputasi yang baik*
- 6. Meningkatkan pemahaman pemahaman masyarakat terhadap Bank Aceh Syariah melalui informasi yang disalurkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan*


Manfaat Dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe

1. *Agar terciptanya industrial yang harmonis berkelanjutan melalui peningkatan citra bank aceh secara luas*
2. *Meningkatkan peran dan posisi perusahaan bank untuk memperluas akses permodalan*
3. *Perusahaan berpotensi mendapatkan akses sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan*
4. *Perusahaan memiliki sensitivitas dalam pengelolaan situasi kondisi yang bersifat kritis secara tepat*
(Wawancara, 15 Maret 2024).

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe memiliki buku pedoman pelaksanaan CSR yang dijadikan landasan dalam pengalokasian dana CSR mereka. Buku pedoman tersebut sudah sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku dimana disebutkan tujuan dan manfaat dari kewajiban pengalokasian dana CSR. Tujuan dari dana CSR yang mereka alokasikan sudah dilakukan sehingga penerimaan dari manfaat dana CSR juga sudah mereka rasakan.

4.1.9 Skema pengajuan dana CSR

Gambar 4.3
Skema Pengajuan Dana CSR



Untuk lebih merincikan skema pengajuan dana CSR agar masyarakat mengetahui, maka PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe melalui Pak Bakhtiar pada wawancaranya dengan peneliti memaparkan alur pengalokasian dana CSR adalah sebagai berikut:

1. Ada 3 pihak yang berperan dalam pengalokasian dana CSR milik Bank Aceh Syariah yaitu PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe sebagai pemberi atau penyedia dana CSR, pihak pemerintah setempat selaku pengawas dan penanggung jawab dari pelaksanaan proyek dana CSR dan pihak penerima dana selaku penerima manfaat dari dana CSR.

2. Calon penerima yang ingin mengajukan permintaan dana CSR harus membuat proposal permintaan dana CSR yang sesuai dengan sektor pengalokasian calon penerima dana butuhkan yang diajukan kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe dengan tembusan Dinas terkait. Proposal yang ingin diajukan kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe diserahkan dulu kepada dinas terkait selaku pengawas dan penanggung jawab. Rekomendasi melalui dinas terkait diperuntukkan untuk uji kelayakan calon penerima dana dan untuk menghindari pencairan kepada pihak yang sama.
3. Proposal yang sudah di acc oleh dinas terkait ditambah dengan surat rekomendasi yang diterbitkan juga oleh dinas menjadi acuan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe dalam pencairan dana CSR.
4. Setelah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe mempelajari proposal dan rekomendasi dari calon penerima maka pihak Bank Aceh Syariah akan turun lapangan guna mengecek langsung persyaratan yang dilampirkan pada proposal.
5. Jika segala syarat dan kelengkapan sesuai dengan ketentuan maka PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe akan mencairkan dana CSR dalam bentuk barang melalui dinas terkait sesuai dengan sektor pengalokasian dana CSR tersebut. Apabila objek CSR merupakan kegiatan dalam

bentuk usaha jangka panjang maka PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe akan rutin mengecek perkembangan dari objek CSR tersebut. Contohnya untuk pengalokasian dana CSR pada Ahad Festival, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe akan meminta laporan kegiatan pada DISPERINDAGKOP sebagai bentuk evaluasi mereka terhadap kegiatan Ahad Festival yang telah menerima dana CSR. Jika kegiatan tersebut dianggap lancar dan punya dampak positif terhadap UMKM maka kegiatan itu akan terus dibantu dalam bentuk CSR oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe.

4.2 Pengalokasian Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe

Dana CSR yang menjadi tanggung jawab perusahaan adalah sebuah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membantu keberlangsungan, kesejahteraan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Pengalokasian dana CSR harus tersalurkan kepada setiap sektor yang menjadi poros kesejahteraan masyarakat secara umum. Sektor-sektor tersebut adalah pendidikan, ekonomi dan kewirausahaan, lingkungan, sosial dan agama. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe sebagai perusahaan perbankan terbesar di daerah nya yang menaungi 2 kabupaten/kota menjadikan kelima sektor tersebut menjadi objek pengalokasian dana CSR mereka. Setiap sektor telah merasakan dampak dan manfaat dari

dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe. Peneliti telah melakukan wawancara guna mengetahui sektor mana saja yang sudah menjadi objek pengalokasian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe dan mendapatkan jawaban bahwa pengalokasian dana CSR mereka telah dialokasikan pada setiap sektor dengan program yang berbeda-beda tergantung kebutuhan dari sektor tersebut.

Namun terbatasnya informasi dana CSR dalam bentuk laporan keuangan dan dokumentasi arsip pengalokasin CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe menjadi kendala bagi peneliti. Wawancara dengan bapak Bakhtiar (Petugas CSR) mengungkapkan *“banyak data-data internal perusahaan yang tidak bisa diberikan secara riil dalam bentuk laporan keuangan jadi kami akan sebutkan apa saja yang sudah dilakukan tanpa menyebutkan nominal, untuk dokumentasi arsip sudah tertimbun di ruang pengarsipan lantai 3 jadi sulit untuk dibongkar lagi dan kalau perlu informasi atau gambarnya silahkan cari saja di google ada itu”* (Wawancara, 15 Maret 2024). Dengan izin dari pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe untuk mencari informasi tambahan tentang dana CSR yang telah mereka salurkan melalui internet maka peneliti mengambil inisiatif untuk menambah informasi yang kurang dengan merangkum berita atau gambar tentang pengalokasian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe. Penambahan tidak bersifat fiktif karena hanya merangkum dan menampilkan gambar riil dari kegiatan yang

mendapatkan pengalokasian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe.

4.2.1 Sektor Pendidikan

Pada sektor pendidikan CSR yang sudah disalurkan baru pada instansi dayah belum ke sekolah-sekolah umum. Hal itu dikarenakan keadaan dayah yang dianggap lebih memerlukan bantuan ketimbang sekolah, karena sekolah sudah banyak dapat perhatian langsung dari pemerintah pusat maupun daerah. Dari hasil wawancara dengan bapak Bakhtiar (Petugas CSR) Pengalokasian dana CSR pada dayah oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe antara lain adalah:

- a. *Pembangunan ruang kelas belajar di dayah darul islam lhoksukon*
- b. *Pembangunan asrama putri dayah labui akram, desa meunasah blang kecamatan muara dua kota lhokseumawe*
- c. *Pembangunan rumah dewan guru PPI Subulussalam, desa cibrek kecamatan syamtalira arun kabupaten aceh utara (Wawancara, 15 Maret 2024)*

Bantuan yang disalurkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe terhadap sektor pendidikan masih terfokus pada satu titik yaitu membantu pembangunan infrastruktur dayah. Bapak Bakhtiar (petugas CSR) menjelaskan “*dana CSR pada dayah diberikan berupa barang yaitu pembangunan ruang-ruang kelas atau ruang lainnya tergantung apa yang dibutuhkan oleh dayah*”

tersebut, tidak diberikan dalam bentuk tunai mengingat hal itu melanggar prinsip pemberian CSR kami” (Wawancara, 15 Maret 2024). Pengembangan area pengalokasian dana CSR pada sektor pendidikan seperti bantuan beasiswa atau perlengkapan atribut sekolah yaitu pakaian seragam, alat tulis, bahan makanan dan perlengkapan kebutuhan sehari-hari santri lainnya ditaksir bisa lebih bermanfaat bagi sektor pendidikan terutama dayah. Efektifitas dalam pengalokasian dana CSR sektor pendidikan dianggap sangat penting supaya manfaat dana CSR terjadi dengan sempurna.

4.2.2 Sektor Ekonomi Dan Kewirausahaan

Pengalokasian dana CSR pada sektor ekonomi bertujuan untuk membantu peningkatan kinerja UMKM yang berada di daerah naungan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe. Dari hasil wawancara dengan pak Bakhtiar (petugas CSR) *“Beberapa kegiatan pengalokasian dana CSR pada sektor ekonomi dan kewirausahaan adalah bantuan kegiatan sarasehan UMKM KOMWIL 2023, Ahad Festival dan Pasar Tani.” (wawancara,15 Maret 2024).*

- a. **Bantuan kegiatan serasehan UMKM KOMWIL 2023 di lapangan Hiraq Kota Lhokseumawe.**

Gambar 4.4
Pembukaan Kegiatan Serasehan




Sumber : Dokumentasi PT. Bank Aceh Syariah

Sarasehan akan terdiri dari event utama yakni seminar dan Expo produk UMKM. Event besar ini akan berlokasi di Lapangan Hiraq mengundang 25 Kota anggota Komwil I Apeksi serta seluruh Kabupaten Kota se-Provinsi Aceh. Lebih lanjut, dikatakan bahwa stan makanan dan produk UMKM lainnya di Jalan Hamzah Bendahara sampai ke Museum Kota. Selain itu akan ada panggung seni budaya, Pj Walikota mengajak pelaku seni budaya Kota Lhokseumawe untuk turut aktif berpartisipasi dalam acara ini Terang Imran, selama acara Sarasehan juga akan diadakan Maulid Akbar dengan penampilan grup-grup Dalail Khairat untuk menunjukkan kekayaan nilai-nilai agama di Lhokseumawe (Ridwan, 2023). Kegiatan Expo atau bazar UMKM serasehan ini mendapatkan

omset yang luar biasa yaitu Rp3,6 M. dilansir dari (M. Alwi Pase, 2023) wawancara dengan PJ Walikota Lhokseumawe Bapak Dr. Drs. Imran, M. Si., MACd. Bazar yang berlangsung selama 8 hari sejak 19-26 November 2023 itu diikuti 140 UMKM binaan dan beberapa UMKM di luar binaan. Kemudian produk UMKM dari berbagai sektor, seperti kuliner lokal, kerajinan tangan, fashion, hingga inovasi produk, dipamerkan di bazar ini, menarik perhatian pengunjung. Raihan omzet Rp3,6 miliar di hari terakhir menjadi capaian luar biasa dan memberikan warna tersendiri pada kegiatan APEKSI di Kota Lhokseumawe. Imran juga menekankan Bazar UMKM Serasehan di Kota Lhokseumawe tidak hanya menjadi bagian integral dari APEKSI tetapi juga memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal.

b. Ahad Festival

Gambar 4.5
Suasana Ahad Festival



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Pengalokasian dana CSR ke Ahad festival berupa tenda untuk berukuran 2x3 sebanyak 100 unit yang digunakan untuk UMKM berjualan. Ahad Festival merupakan bazar UMKM yang digelar oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (DISPERINDAGKOP) Kota Lhokseumawe, dan bekerja sama dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe dengan tujuan mempertemukan masyarakat, komunitas, kelompok seni dan olahraga, serta UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) Kota Lhokseumawe. Ahad festival dilaksanakan setiap hari Ahad (minggu) dari pukul 07.00-13.00 WIB di Jl. T Hamzah Bendahara Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Penyediaan unit tenda oleh BAS diperuntukkan untuk UMKM berjualan secara gratis namun memiliki slot terbatas dan harus mendaftarkan terlebih dahulu UMKM yang ia miliki pada dinas terkait.

c. Pasar Tani

Gambar 4.6
Suasana Pasar Tani



Sumber : Acehprov.go.id (2024)

Pasar tani merupakan program dari pemerintah kota Lhokseumawe melalui Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Pangan (DKP3). Kegiatan ini dilakukan pada rabu 7 february 2024 kemarin yang berlokasi Jalan Lingkar Stadion tepatnya di depan SD 12 Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Pasar Tani Kota Lhokseumawe merupakan tempat pertama dari runtutan tempat yang akan dikunjungi dalam rangka program pasar tani raya. Pasar Tani Raya akan menyediakan aneka produk hasil dari petani Lhokseumawe seperti sayur-sayuran, buah-buahan, pupuk, bibit tanaman, produk olahan perikanan serta sembako murah. Pasar Tani Raya terbuka bagi masyarakat secara umum untuk mendapatkan komoditas pangan dengan harga lebih murah daripada harga pasaran, pembeli mendapatkan harga lebih murah

karena petani komoditas perkebunan bisa menjual kepada konsumen secara langsung. pasar tani raya merupakan salah satu cara Pemkot Lhokseumawe untuk mengendalikan inflasi harga kebutuhan bahan pokok masyarakat. Pj Walikota nyatakan komitmen untuk menggelar pasar tersebut secara rutin dan berkelanjutan. Pasar Tani Raya mencatat telah menaungi 55 petani dan UMKM di Kota Lhokseumawe (Safrina, 2024). PT. Bank Aceh Syariah cabang Kota Lhokseumawe selaku mitra pemerintah mengalokasikan dana CSR mereka pada kegiatan pasar tani tersebut berupa tenda untuk berjualan sebanyak 20 unit dengan ukuran 3x4m. penyediaan tenda ini sangat membantu keberlangsungan kegiatan pasar tani dikarenakan keterbatasan lahan tempat berjualan dan keindahan tata letak outlet bisa diatasi.

d. Pompanisasi Kepada Kelompok Tani Di Desa Leubok Tuwo Kecamatan Meurah Mulia

Gambar 4.7
Mesin Pompanisasi



Sumber : Antaranews.com (2023)

Persawahan yang tidak bisa mencapai akses air dikarenakan Pembangunan bendungan Krueng Pasee yang mandat sejak tahun 2022 kemarin mengharuskan warga desa Leubok Tuwo kec. Meurah Mulia harus memikirkan cara agar persawahan bisa Kembali mendapatkan akses air supaya pertanian di desa tersebut tetap dapat berjalan. Setelah 3 tahun masyarakat setempat tidak bisa ke sawah karena pengairan sawah tidak bisa diakses, pemerintah setempat yang bekerja sama dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe melalui dana CSR mereka membangun pompanisasi guna membantu pengairan sawah masyarakat bisa Kembali beroperasi. Pompanisasi ini tidak hanya membantu desa Leubok Tuwo saja namun juga untuk mengairi 174 hektar sawah yang berada di 5 desa sekaligus yaitu Gampong Pulo Blang, Beuringen, Leubok Tuwo, Ujong Kuta Batee dan Teungoh Kuta Batee. Pompanisasi ini merupakan bantuan dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe, nantinya akan dikelola bersama di bawah Kelompok Petani, dan bekerjasama dengan BUMdes gampong-gampong terkait. Pompanisasi ini sangat membantu kegiatan pertanian warga desa Leubok Tuwo dan 4 desa lainnya sehingga perekonomian desa tersebut bisa Kembali aktif setelah beberapa tahun tidak lancar.

Dari hasil diatas dapat kita pahami bahwa pengalokasian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe pada sektor ekonomi dan kewirausahaan sudah dilakukan dan tersalurkan dengan baik. Kegiatan yang sudah dilakukan untuk pengalokasian dana CSR sektor Ekonomi dan kewirausahaan berupa PT. Bank

Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe menjadi sponsorship pada kegiatan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyediakan konsumsi, tenda, dan kebutuhan lainnya. Pemberian pelatihan atau sosialisasi kepada UMKM untuk meningkatkan pemahaman mereka akan dunia bisnis belum dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe dalam pengalokasian dana CSR mereka. Pemberian pelatihan terhadap UMKM untuk keberlangsungan jangka panjang mereka bisa dijadikan referensi bagi pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe untuk pengalokasian dana CSR mereka di sektor ekonomi, karena banyak UMKM yang memulai bisnis mereka dengan segala ketidaktahuannya akan dunia bisnis sehingga UMKM mereka tidak bertahan lama.

4.2.3 Sektor Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat Dimana Perusahaan berdiri dan melaksanakan operasional mereka. Tanda terima kasih Perusahaan terhadap lingkungan adalah dengan melakukan CSR terhadap lingkungan tempat mereka berdiri. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe juga turut andil dalam CSR terhadap sektor lingkungan sekitar mereka. CSR yang mereka lakukan berfokus pada membantu masyarakat mengembangkan perekonomian mereka tanpa merusak alam sekitar. Wawancara dengan bapak Bakhtiar (petugas CSR) *“CSR kami untuk sektor lingkungan memang belum yang langsung berdampak langsung ke*

alam seperti konservasi alam tapi CSR lingkungan kami berfokus pada masyarakat yang butuh bantuan berkenaan dengan lingkungan alam sekitar mereka misalnya budidaya ikan air tawar dan sponsorship di acara bertema lingkungan gitu. Kami buat seperti itu karena kami belum mampu untuk praktik langsung melestarikan alam makanya kami bekerja sama untuk membangun ekonomi masyarakat yang berkenaan dengan lingkungan alam karena itu yang kami mengerti” (wawancara, 15 Maret 2024).

Dana CSR yang dialokasikan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe pada sektor lingkungan memang masih terbatas pada bantuan kepada masyarakat untuk usaha mereka yang berkenaan dengan lingkungan alam. Keterbatasan kemampuan mereka untuk mengelola pelestarian alam adalah alasan utama mereka. Kolaborasi dengan Dinas yang menjadi pengawas saat pengalokasian dana CSR juga menjadi alasan kenapa PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe mengalokasikan dana CSR-nya pada sektor sosial untuk pembangunan ekonomi. Berkaitan dengan hal itu maka peneliti menjelaskan pengalokasian dana CSR terbaru milik PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe pada sektor sosial sebagai berikut:

a. Budidaya Ikan Air Tawar Di Jeulikat

Budidaya ikan air tawar di Lhokseumawe sangat menjanjikan bagi peningkatan pendapatan masyarakat setempat seperti halnya di berbagai daerah lainnya. 5 jenis ikan air tawar yang cocok

dikembangkan dan memiliki nilai jual tinggi seperti ikan patin, lele, nila, gurame dan ikan mas. Budidaya ikan air tawar yang dilakukan di jeulikat menjadi salah satu pusat budidaya ikan air tawar yang ada di Lhokseumawe. kehadiran budidaya ikan air tawar ini menjadi pemasok kebutuhan permintaan masyarakat terhadap ikan air tawar yang ada di kota Lhokseumawe. Keberhasilan budidaya ikan air tawar di desa jeulikat tidak lepas dari peran PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe melalui dana CSR mereka. Pengalokasian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe terhadap budidaya ikan air tawar di jeulikat bekerja sama dengan Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Kota Lhokseumawe. Dinas berperan selaku pengawas dan perpanjangan tangan sedangkan pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe menjadi pemberi dana. CSR yang dialokasikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang kota Lhokseumawe terhadap budidaya ikan air tawar berupa penyediaan lahan,terpal atau bak-bak penampungan pembesaran ikan,pompanisasi air serta penyediaan bibit ikan.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe ikut serta memantau dan mengevaluasi secara langsung perkembangan dari budidaya ikan air tawar ini dengan cara kontrol lapangan pada saat penyerahan bibit, pembesaran ikan dan saat panen. Evaluasi langsung dari pihak Bank Aceh Syariah menjadi bukti tanggung jawab mereka selalu pemberi dana CSR agar tidak ada

kesalahpahaman satu sama lain antara kelompok tani budidaya ikan air tawar, pemerintah dan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe. Budidaya ikan air tawar ini bermanfaat untuk pengelolaan sumberdaya air yang lebih efisien. Pemanfaatan kolam ikan atau disebut sistem akuaponik, dapat mengurangi pemborosan air dan polusi air jika dimanfaatkan secara optimal. Praktik budidaya ikan air tawar yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas air karena ikan mengkonsumsi nutrien-nutrien dalam air yang bisa menghasilkan eutrofikasi, sehingga membantu mengendalikan pertumbuhan alga yang bisa merusak ekosistem perairan. Praktik budidaya ikan yang berkelanjutan juga dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di masyarakat umum. Edukasi dalam kegiatan budidaya ikan yang ramah lingkungan akan menciptakan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan ekosistem perairan.

Efek yang baik dan berkelanjutan dari budidaya ikan air tawar ini terhadap lingkungan menjadikan acuan bagi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe mengalokasikan dana CSR bagi budidaya ikan air tawar di Jeulikat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat terus berlanjut sehingga banyak masyarakat yang teredukasi akan pentingnya menjaga lingkungan melalui budidaya ikan air tawar. Selain menjaga lingkungan budidaya ikan air tawar ini juga mendongkrak perekonomian masyarakat karena memiliki nilai ekonomi dari hasil penjualan hasil panen.

b. *Sponsorship* Konsumsi Pada Kegiatan Pembersihan Waduk Kota Lhokseumawe 2024

Waduk Lhokseumawe yang mulai dioperasikan sejak tahun 2010 dengan multi fungsi, antara lain untuk penampungan air dari pusat kota agar pusat kota tidak banjir, dan juga sekaligus sebagai lokasi wisata serta keramba ikan bagi warga setempat terbentang luas melewati dua desa yaitu desa Mon Geudong dan Pusong Lama dengan luas 160 hektar menjadi aset penting bagi Kota Lhokseumawe (Bahri, 2019). Sebagaimana tertulis diatas bahwa Waduk Lhokseumawe memiliki fungsi selain penanggulangan banjir juga sebagai pusat kegiatan ekonomi bagi masyarakat sekitar waduk, namun dengan besarnya aktivitas disekitaran waduk dibarengi dengan minimnya pengawasan dari pemerintah menimbulkan banyak masalah sosial salah satunya adalah penumpukan sampah sampai mencemari air waduk. Program pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di waduk baru terlihat belakangan ini salah satunya dengan membuat kegiatan rutin tahunan pembersihan Waduk Lhokseumawe.

Kegiatan pembersihan waduk merupakan kegiatan rutin tahunan yang digagas oleh pemerintah yang bekerja sama dengan berbagai pihak mulai dari Perusahaan hingga organisasi masyarakat yang ada di Kota Lhokseumawe. Pihak-pihak yang ikut serta dalam Gerakan Bersih antara lain Kejari Lhokseumawe, unsur TNI/Polri, ASN, LSM, perbankan, PAG, Forum Anak

Lhokseumawe Kreatif (Falak), BFLF, GenRE, Komunitas Wacana, BEM, RAPI, Pramuka, Genbi, serta Organisasi Masyarakat lainnya. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe sebagai Perusahaan perbankan terbesar di Kota Lhokseumawe juga ikut andil dalam kegiatan ini dengan menyalurkan dana CSR untuk Konsumsi. Kegiatan pembersihan waduk yang terbaru dilakukan pada hari Jumat 26 Januari 2024. Kegiatan ini diberi nama “Gerakan Bersih dan Peduli Sampah di Waduk Pusong” yang pada hari itu mengumpulkan 16 ton dalam waktu 3 jam. Dilansir dari (Khalis Surry, 2024) kegiatan ini menjadi semangat baru bagi Kota Lhokseumawe dengan berkomitmen untuk mewujudkan Lhokseumawe sebagai kota bersih menuju bebas sampah pada tahun 2025. Ikut sertanya Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen mereka terhadap Pembangunan Kota Lhokseumawe dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat setempat.

4.2.4 Sektor Sosial

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila ke-5 dari Pancasila yang menjadi cita-cita dan syarat bagi rakyat Indonesia. Pelaku penegakan sila ke-5 tersebut mencakup seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali Perusahaan. Perusahaan yang mempunyai kekuatan lebih besar untuk menegakkan keadilan sosial harusnya punya peran lebih dari rakyat. Andil Perusahaan

untuk penegakan membantu keadilan sosial salah satunya adalah dengan pengalokasian tanggung jawab sosial atau CSR mereka untuk isu sosial yang marak terjadi di sekitar mereka. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe yang merupakan Perusahaan perbankan terbesar di Kota Lhokseumawe ikut serta mengalokasikan dana CSR mereka terhadap sektor sosial. Berdasarkan wawancara dengan bapak Bakhtiar (petugas CSR) beliau menyampaikan *“sebenarnya dana CSR kami itu secara umum memang bisa disebut bantuan sosial, jadi ga boleh diberikan untuk individu apalagi yang memang khususnya untuk kepentingan pribadi. Semua dana CSR kami itu bentuknya adalah bantuan sosial tapi sekarang di bagi-bagi penamaannya sesuai sektor untuk mempermudah pendataan kami. Contoh sektor sosial yang paling banyak kami salurkan itu bantuan rumah dhuafa, yang terbaru juga ada bantuan sembako untuk banjir Lhokseumawe kemarin dan pemasangan papan petunjuk di Masjid”* (wawancara, 15 Maret 2024). Penyesuaian sektor pengalokasian dana CSR memang dipisahkan guna membantu kejelasan alur dana tersebut tersalurkan. Untuk menjelaskan pengalokasian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe pada sektor sosial adalah sebagai berikut:

a. Bantuan Rumah Dhuafa Di Wilayah Kota Lhokseumawe Dan Aceh Utara

Bantuan rumah dhuafa yang menjadi penyaluran CSR utama bidang sosial yang ditargetkan kepada masyarakat kurang mampu menurut data dinas sosial. Kehadiran dinas sosial diperlukan agar objek penyaluran dana CSR tepat sasaran. Data yang ada pada dinas sosial juga memudahkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe untuk menentukan kelayakan penerima dana. Pembangunan rumah dhuafa sudah dilakukan di berbagai tempat sekitaran Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara. Salah satu penyaluran terbaru CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe pada rumah dhuafa dilakukan pada 14 April 2023 lalu dengan memberikan 10 unit rumah kepada tenaga kontrak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Utara yang diserahkan langsung secara simbolis oleh pejabat Bupati Aceh Utara Azwardi di Pendopo Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe, didampingi oleh Kepala Cabang Lhokseumawe Taufik Saleh dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Utara Teuku Cut Ibrahim.

Dilansir dari (Saifullah nurdin, 2023) 10 orang tenaga kontrak kebersihan yang mendapatkan bantuan rumah masing-masing Mustafa (Gampong Pulo Barat Kecamatan Kuta Makmur), Ainsyah (Alue Bilie Geulumpang, Baktiya), M Isa (Alue Keutapang, Baktiya), Ilyas (bekerja sebagai supir truk sampah di Lhoksukon), Rubiah (Lhok Bintang Hue, Tanah Jambo Aye). Berikutnya Fatimah (Paya Beurandang, Tanah Luas), M Isa

(Dayah Meuria, Syamtalira Aron), Ernawati (Gampong Awe, Syamtalira Aron), Dulhendra Afridal (Keude Simpang Empat, Simpang Keuramat), dan Syarifuddin (Keude Alue Ie Puteh, Baktiya).

b. Bantuan Sembako Banjir Lhokseumawe Dan Aceh Utara 2023

Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan terjadinya banjir pada hari Senin, 25 Desember 2023, pukul 14.00 WIB di Kecamatan Banda Sakti, Blangangat, Muara Dua, dan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Akibatnya ratusan rumah warga terendam dengan ketinggian TMA 30-60 cm. Banjir baru surut setelah seminggu menggenangi wilayah Kota Lhokseumawe. akibatnya masyarakat di empat kecamatan harus mengungsi dengan perlengkapan seadanya. Guna membantu penanggulangan banjir ini PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe menyalurkan dana CSR nya dalam bentuk bantuan sembako ke setiap kecamatan. Bantuan sembako juga disalurkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe ke wilayah Lhoksukon, Aceh Utara yang juga terdampak banjir. Penyaluran bantuan ini sesuai dengan komitmen PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe untuk tanggung jawab sosial mereka yang merujuk juga pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM).

Setiap bantuan CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe tidak ada dalam bentuk tunai, sesuai dengan etika Pengalokasian dana CSR mereka yang melarang memberikan uang tunai dengan alasan supaya tidak ada penyalahgunaan dana CSR. Permohonan dana CSR dalam bentuk sembako maka akan dialokasikan dalam bentuk sembako pula, hal itu berlaku untuk kelima sektor pengalokasian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe.

c. Papan Penunjuk Arah/Himbauan Di Masjid Baiturrahman Dan Islamic Center Kota Lhokseumawe

Gambar 4.8
Petunjuk Parkir Masjid Baiturrahman Lhokseumawe



Sumber : Dokumentasi Peneliti (2024)

Masjid Baiturrahman dan Islamic Centre merupakan dua masjid *iconic* yang ada di Kota Lhokseumawe. Keberadaan dua masjid ini sangat penting karena selain menjadi pusat ibadah juga menjadi pusat wisata sehingga terjadi perputaran roda ekonomi. Papan petunjuk arah yang minim biasanya membawa kebingungan bagi para tamu atau wisatawan yang datang ke masjid. Seringkali terjadi salah jalan untuk ke tempat wudhu. Ketiadaan papan petunjuk juga sering menyebabkan jamaah tidak tahu himbauan atau arahan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) yang harus dipatuhi. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe membantu Masjid Baiturrahman dan Islamic Centre untuk pengadaan papan petunjuk/Himbauan. Pengadaan barang tersebut atas permintaan dari masjid dan sesuai dengan tanggung jawab sosial PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe sehingga dengan adanya papan petunjuk/himbauan ini jamaah yang berasal tamu atau wisatawan dapat terbantu untuk diarahkan ke tempat yang mereka inginkan dan tahu apa saja himbauan yang diharapkan mereka taati.

4.2.5 Sektor agama

Pengalokasian dana CSR harus tersalurkan pada sektor agama dikarenakan itu adalah salah satu Upaya dalam menolong agama yang menjadi kewajiban bagi setiap individu atau kelompok yang mempunyai kemampuan. Kewajiban untuk menolong agama Allah telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 7 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, (niscaya) Dia akan menolong kamu dan Dia akan meneguhkan kedudukanmu”.

Ayat tersebut menjadi penggerak bagi orang-orang beriman untuk menolong agama Allah dan itu berlaku untuk Perusahaan dalam hal itu PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe. pengalokasian dana CSR pada sektor agama juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang mewajibkan seluruh perusahaan berbentuk PT untuk melaksanakan tanggung jawab sosial atau CSR. Sebagai sebuah perusahaan yang mengikuti aturan pemerintah dan agama PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe sudah menyalurkan dana CSR mereka pada sektor agama yang berfokus pada kegiatan meningkatkan kemakmuran masjid. Dalam wawancara peneliti dengan bapak Bakhtiar (petugas CSR) *“kami sudah mengalokasikan dana CSR pada sektor keagamaan dan itu menjadi sektor sering kami alokasikan dana CSR. Yang terbaru itu toilet masjid, buat taman islamic center, pembebasan lahan sama nanti di ramadhan ada program kegiatan ramadhan rutin”* (Wawancara, 15 Maret 2024). Berdasarkan hasil wawancara penjabaran kegiatan yang sudah dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe dalam mengalokasikan dana CSR mereka adalah:

a. Pembangunan Toilet Masjid dan Tempat Wudhu

Toilet/MCK dan tempat wudhu merupakan salah satu hal penting yang harus ada di setiap Masjid/Meunasah karena digunakan untuk tempat bersuci. Namun masih banyak masjid/meunasah yang memiliki toilet atau tempat wudhu yang tidak layak dan memerlukan bantuan renovasi karena biaya operasional yang tidak memadai. Biaya operasional masjid/meunasah berasal dari penggalangan dana dalam bentuk sedekah atau infaq sehingga sulit untuk terkumpul cepat dan membangun proyek yang besar seperti toilet atau tempat wudhu. Dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe menargetkan pengalokasian nya untuk sektor agama pada Pembangunan toilet dan tempat wudhu yang layak di masjid/meunasah seputaran Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara.

Pengalokasian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe terhadap Pembangunan toilet dan tempat wudhu ini bekerja sama dengan Kementerian Agama (KEMENAG) bidang Pendidikan Dayah atau Bidang Kemakmuran Masjid. Pembangunan toilet dan tempat wudhu bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan jamaah terhadap fasilitas masjid sehingga kegiatan keagamaan di masjid/meunasah tersebut semakin berkembang. Beberapa Masjid/Meunasah yang sudah dialokasikan dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe untuk Pembangunan toilet dan tempat wudhu yaitu:

1. Masjid Jabal Rahmah Desa Alue Dua Kecamatan Nisam
2. Meunasah Keutapang Desa Teupin Punti
3. Masjid Murtada Simpang Muling Aceh Utara

b. Pembangunan Taman Islamic Center

Gambar 4. 9
Mesjid Islamic Center



Sumber : Dokumentasi Peneliti (2024)

Islamic Centre Lhokseumawe merupakan masjid yang menjadi kebanggaan warga Lhokseumawe. Islamic center merupakan simbol keberadaan umat beragama Islam di Kota Lhokseumawe dengan memfasilitasi kebutuhan masyarakat muslim, beribadah, belajar, berdagang, serta bermusyawaharah. Islamic Centre Lhokseumawe juga menjadi tempat wisata dan rekreasi bagi keluarga. Memiliki taman yang luas dan dekat dengan pasar menjadikan Islamic centre tempat yang enak untuk berpiknik di sore

hari atau hanya sekedar duduk-duduk santai menunggu azan. Taman indah yang menjadi ciri khas Islamic Center Lhokseumawe tak luput dari bantuan dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe. Pembangunan taman yang menambah kenyamanan jamaah yang berkunjung ke Masjid Islamic Center Lhokseumawe juga membuat tatanan Kota Lhokseumawe menjadi lebih indah. Tersedianya pusat penjualan jajanan di sekitar Masjid Islamic Center Lhokseumawe serta nyaman nya taman sebagai tempat untuk menikmati jajanan membuat perekonomian sekitaran masjid menjadi aktif sehingga membantu perputaran roda perekonomian warga sekitar.

c. Pembebasan Lahan Dan Rehab Balai Pengajian Madinatul Huda Kecamatan Dewantara

Kepemilikan tanah untuk pembangunan dayah menjadi kendala utama bagi dewan pengurus dalam mengoperasikan instansi yang dikelolanya. Biasanya tanah yang dipakai untuk mendirikan dayah adalah tanah wakaf atau tanah yang diberikan hak pakai oleh pemilik tanah yang suatu saat dapat dilunaskan dan menjadi hak milik dayah. Permasalahan dari tanah hak guna adalah tanah tersebut dapat diambil hak nya oleh pemilik tanah kapanpun tanpa ada persyaratan.

Begitu pula dengan Dayah Madinatul Huda yang mendirikan bangunan di tengah tanah yang bukan atas kepemilikan instansi, pembebasan tanah hanya mereka harapkan dari bantuan sedekah dan wakaf. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe

mengalokasikan dana CSR mereka untuk pembebasan lahan dan perbaikan balai pengajian Dayah Madinatul Huda Kecamatan Dewantara. Pembangunan ini atas dasar permintaan dayah melalui Dinas Pendidikan Dayah dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengalokasian dana CSR milik PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe. Dengan kepemilikan tanah atas nama instansi serta fasilitas mengaji yang layak diharapkan menjadi semangat baru bagi santri Dayah Madinatul Huda. Fasilitas yang memadai juga membuat proses belajar dan mengajar Dayah tersebut menjadi lancar.

d. Kegiatan Ramadhan Oleh Bank Aceh Syariah 1445H/2024M Dengan Judul “Ramadhan Berbagi Bersama Bank Aceh”

Gambar 4.10
Kegiatan Ramadhan Bank Aceh Syariah



Sumber: Instagram Bank Aceh Syariah (2024)

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah secara menyeluruh termasuk Cabang Lhokseumawe. Program Ramadhan Berbagi Bersama Bank Aceh menggunakan dana CSR yang mereka khususnya untuk sektor agama di bulan Ramadhan. Ramadhan Berbagi Bersama Bank Aceh secara umum mempunyai 3 program yaitu:

1. Ramadan Syiar Masjid


Berkeliling mengunjungi masjid masjid sekitaran Lhokseumawe dan Aceh Utara dengan tujuan membantu penyediaan kekurangan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masjid tersebut. Wawancara dengan bapak Bakhtiar selaku staff CSR menjelaskan *“Misalnya pihak Bank Aceh Cabang Lhokseumawe akan berkunjung ke Masjid dan pihak Masjid meminta bantuan pengadaan pendingin ruangan maka pihak bank Aceh akan membantu ketersediaan hal itu”*. Program ini sangat membantu masjid yang dikunjungi dan juga menjadi ajang beramal bagi karyawan Bank Aceh karena mereka ikut serta dalam kunjungan sehingga ibadah yang dilakukan berjamaah dan melihat langsung kegiatan masjid yang menjadikan iman menjadi semakin kuat.

2. Ramadhan Berbagi Iftar

Ramadhan berbagi iftar bisa dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan wawancara peneliti dengan bapak Bakhtiar selaku staff CSR Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe *“Ramadhan berbagi iftar biasa dilakukan di panti asuhan atau*

pesantren sekitar Lhokseumawe dan Aceh Utara. Tiap sore juga ada pembagian takjil gratis untuk tukang becak atau pengendara di depan kantor Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe". hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Ramadhan berbagi iftar ini rutin dilakukan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe sebagai bentuk beramal mereka di bulan Ramadhan.

3. Wakaf Al-Quran

Wakaf Al-Quran disalurkan kepada Masjid melalui program Ramadan Bank Aceh Syariah. Wawancara dengan Bapak Bakhtiar *"program wakaf Al-Quran sekalian dengan Ramadhan syiar masjid"* (wawancara, 15 Maret 2024). Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe melaksanakan program wakaf Al-Quran berbarengan dengan berkunjungnya mereka ke masjid-masjid melalui program Ramadhan syiar masjid. Jadi masjid yang mereka kunjungi pada program Ramadhan syiar masjid menjadi target pemberian wakaf Al-Quran sekaligus diberikan kebutuhan sesuai dengan request mereka. 

Dari wawancara, -observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe sudah mengalokasikan dana CSR mereka terhadap 5 sektor yaitu sektor pendidikan, ekonomi dan kewirausahaan, lingkungan, sosial dan agama. Namun sektor lingkungan menjadi sektor yang masih kurang mendapat perhatian. Pengalokasian CSR pada sektor lingkungan hanya

terbatas pada pemberian bantuan usaha yang ramah lingkungan belum pada kegiatan yang langsung berdampak pada alam seperti konservasi alam dan lainnya. Pengalokasian dana CSR pada sektor lingkungan yang lebih baik menjadi harapan peneliti kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe agar kelestarian alam terjaga. Kelestarian alam yang baik berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat sehingga kemashlahatan umat seperti yang disebutkan dalam tujuan dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe tercapai.

4.3 Kesesuaian Pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Perspektif *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR)

4.3.1 Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah diukur dari praktisi penyaluran CSR yang menjaga pengalokasiannya pada tempat dan produk yang halal. Dalam pengalokasian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe akan memperhatikan kehalalan pada objek pengalokasiannya. Selain itu dana CSR bersifat hibah jadi tidak terkena pajak PPH dan PPN. Hal itu menjadikan dana CSR terbebas dari riba sehingga kepatuhan syariah pada pengalokasian dana CSR terkontrol. Pencairan dana CSR tidak akan dilakukan untuk membantu hal-hal yang dilarang dalam islam, misalnya ketika mengalokasikan CSR pada sektor ekonomi dan kewirausahaan PT.

Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe akan memeriksa usaha atau kegiatan kewirausahaan pemohon dana.

Selain itu guna mencukupi persyaratan agar dana CSR yang dialokasikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe tidak keluar dari kriteria syariah maka administrasi kepemilikan calon penerima dana harus benar benar milik sendiri, misalnya pada CSR rumah dhuafa kepemilikan tanah, bangunan, atau lahan yang ingin dijadikan untuk pembangunan rumah haruslah atas nama calon penerima dana agar tidak ada salah paham atau permasalahan sengketa kedepannya. Hal itu sejalan dengan kriteria I-CSR yang mengatakan bahwa dana CSR harus memperhatikan kriteria kepatuhan syariah yang ada, dimana jika pendirian rumah dhuafa tersebut diberikan sembarangan tanpa memperdulikan kepemilikan sah dari tanah, bangunan, atau lahan milik calon penerima dana maka bisa saja itu akan mengambil hak orang lain.

4.3.2 Keadilan dan Kesetaraan

Bank Syariah dalam operasionalnya harus mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Prinsip ini juga harus dilaksanakan pada proses pengalokasian CSR yang dimiliki oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe. Ketersediaan dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe kepada semua kalangan yang cukup syarat dan sesuai kriteria menandakan bahwa pengalokasian dana CSR sudah memiliki prinsip keadilan dan kesetaraan. Pengalokasian

dana CSR yang bekerja sama dengan pemerintah juga menjadikan pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe bisa mewujudkan prinsip keadilan, dimana pemerintah dalam hal ini dinas terkait memiliki data yang pasti terhadap calon penerima dana CSR.

Contohnya pengalokasian dana CSR untuk Pembangunan rumah dhuafa, dimana PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe berkolaborasi dengan Dinas Sosial (DINSOS). PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe selaku pemberi dana CSR meminta rekomendasi dari DINSOS sebagai bukti bahwa penerima dana adalah orang yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan rumah dhuafa. Setelah menerima rekomendasi, pihak Bank Aceh Syariah akan turun lapangan untuk mengobservasi langsung calon penerima dana CSR tersebut. Selanjutnya jika calon penerima dinilai layak untuk mendapatkan pengalokasian dana CSR mereka maka PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe akan langsung mencairkan dana tersebut dan dikelola oleh pemerintah atau dinas terkait yang paham akan kebutuhan proyek yang harus dilaksanakan, dan jika calon penerima dinilai tidak layak atau berbohong sehingga kriteria yang ditetapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe tidak terpenuhi maka CSR-nya akan dibatalkan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah akan dihapuskan serta pelaku akan di *blacklist* sehingga tidak bisa mengajukan proposal pencairan CSR lainnya.

4.3.3 Bertanggung Jawab Dalam Bekerja

Penyaluran dana CSR bekerja sama dengan pemerintah Kota atau Kabupaten guna memastikan pengalokasian dana CSR nya tepat sasaran. Pengalokasian dana CSR yang bekerja sama dengan pemerintah juga menjadikan pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe bertanggung jawab terhadap dana CSR mereka. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe menjadi pemberi dana hibah dalam bentuk CSR sedangkan pemerintah menjadi pengawas terhadap pengalokasian dana dalam bentuk barang yang diberikan kepada penerima dana CSR sehingga prinsip keadilan dan tanggung jawab tercipta. Contohnya pada kegiatan pengalokasian dana CSR untuk Ahad Festival. Penyelenggaraan Ahad Festival yang didedikasikan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe dibawah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (DISPERINDAGKOP) Kota Lhokseumawe. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe menjadi sponsorship dan dinas terkait menjadi penyelenggara kegiatan dikarenakan pihak dinas terkait sudah punya data siapa saja yang menjadi target pengalokasian dana CSR tersebut.

Kriteria bertanggung jawab juga menjadi bagian yang harus dirasakan oleh calon penerima dana sebagai penerima manfaat dari dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe. Contohnya dalam pengalokasian CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe kepada budidaya ikan air tawar di

Jeulikat, dimana petani harus tetap melaporkan perkembangan ikan yang di budidayakan. Pelaporan dimulai sejak keperluan budidaya diserahkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe kepada petani hingga hasil penjualan pada masa panen nantinya. Dengan adanya tanggung jawab dari kedua belah pihak menjadikan pengalokasian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe memenuhi kriteria I-CSR.

4.3.4 Jaminan Kesejahteraan

Pengalokasian dana CSR bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi penerima dana. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe selaku salah satu perbankan terbesar di daerahnya mengalokasikan dana CSR mereka guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan. Pemberian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe dalam bentuk produktif dan konsumtif menandakan tujuan penyaluran dana CSR mereka untuk jaminan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan. Jadi pengalokasian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe tidak semata-mata hanya sebagai pelepas tanggung jawab mereka terhadap kewajiban memberikan dana kebajikan sebagaimana yang diatur dalam UUPT, namun juga sebagai pertanda bahwa PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe peduli untuk meningkatkan jaminan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan dengan pengalokasian dana CSR.

Pengalokasian dana CSR bersifat konsumtif dapat dilihat pada sektor sosial seperti pembangunan rumah dhuafa, pendidikan seperti pembangunan ruang kelas belajar, dan agama seperti pembangunan toilet masjid. Pengalokasian dana CSR yang bersifat konsumtif itu harus yang memiliki manfaat untuk khalayak umum bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan pengalokasian dana CSR yang mempunyai manfaat produktif dapat dilihat dari sektor ekonomi dan kewirausahaan seperti Ahad Festival dan sektor lingkungan yaitu budidaya ikan air tawar di Jeulikat. Namun tentunya hal ini masih memiliki kekurangan dimana pengalokasian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe belum dapat dirasakan secara menyeluruh dan merata terhadap semua kalangan yang membutuhkan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya dana CSR milik PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe.

4.3.5 Jaminan Kelestarian Alam

CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe menandakan kepedulian mereka terhadap kelestarian alam. Hal itu ditandai dengan teralokasinya dana CSR mereka terhadap sektor dan lingkungan. CSR yang sudah dialokasikan terhadap sektor lingkungan antara lain adalah budidaya ikan air tawar di Jeulikat yang memiliki manfaat bagi pengendalian populasi ikan dan meningkatkan kualitas air karena ikan mengkonsumsi nutrien-nutrien dalam air yang bisa menghasilkan eutrofikasi, sehingga membantu mengendalikan pertumbuhan alga yang bisa merusak ekosistem

perairan. Kegiatan pengalokasian CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe terhadap sektor lingkungan demi menjaga kelestarian alam adalah dengan menjadi *sponsorship* pada kegiatan pembersihan Waduk Pusong Lhokseumawe. Pengalokasian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe terhadap sektor lingkungan lainnya masih ada namun tidak disebutkan semuanya karena faktor keterbatasan waktu pada saat wawancara. Namun berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Bakhtiar (petugas CSR) menyebutkan bahwa *“kami untuk sektor lingkungan memang belum yang langsung berdampak langsung ke alam seperti konservasi alam tapi CSR lingkungan kami berfokus pada masyarakat yang butuh bantuan berkenaan dengan lingkungan alam sekitar”*. (wawancara, 15 Maret 2024)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengalokasian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe terhadap sektor lingkungan masih sangat minim dilihat dari belum adanya pengalokasian dana CSR mereka terhadap konservasi alam atau kegiatan lainnya yang langsung berhubungan untuk kelestarian alam. Oleh karena itu CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe masih kurang memenuhi kriteria I-CSR karena belum memenuhi secara sempurna indikator kelestarian alam. Diharapkan kedepannya CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe lebih memperhatikan indikator pengalokasian dana CSR mereka yang sesuai dengan I-CSR.

4.3.6 Bantuan Sosial

Pengalokasian bantuan sosial sangat dianjurkan dalam islam dan harus disampaikan kepada setiap golongan yang memerlukan. Hal ini mengharuskan pengalokasian dana CSR sampai pada sektor sosial. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe sebagai perusahaan yang mengalokasikan dana CSR turut andil untuk memberikan bantuan sosial. Menanggapi hal itu PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe menjadikan sektor sosial sebagai salah satu bagian dari sektor pengalokasian dana CSR mereka. Walaupun dalam bentuk bantuan sosial yang umumnya diberikan dalam bentuk uang tunai dengan nominal tertentu tapi dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe tidak demikian, mereka tetap mengalokasikan dana CSR-nya dalam bentuk barang atau benda. Pemberian CSR dalam bentuk barang dilakukan untuk mengoptimalkan kesesuaian tujuan daripada pengalokasian dana CSR.

Pengalokasian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe terhadap sektor sosial antara lain pembangunan rumah dhuafa, dan bantuan sembako kepada korban banjir Lhokseumawe dan Aceh Utara 2024. Dengan terlaksananya CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe terhadap sektor sosial menandakan bahwa indikator bantuan sosial pada konsep I-CSR telah terlaksana.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe telah mengalokasikan dana CSR terhadap 5 sektor yang diurutkan sesuai porsinya sebagai berikut: sektor pendidikan, ekonomi dan kewirausahaan, agama, sosial, dan lingkungan. Sektor lingkungan menjadi sektor yang masih kurang diperhatikan, dilihat dari belum adanya pengalokasian dana CSR sektor lingkungan dalam bentuk konservasi alam yang langsung dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe. Pengalokasian dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe tidak diberikan dalam bentuk cash namun dalam bentuk barang atau benda tergantung kebutuhan pemohon dana CSR.
2. Penyaluran dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe bekerja sama dengan pemerintah Kota atau Kabupaten untuk memastikan pengalokasian dana CSR nya tepat sasaran. Kerja sama antara pemerintah setempat dan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe dalam penyaluran CSR juga menjadikan keenam aspek yang mendasari aturan I-CSR dijalankan walaupun masih ada

beberapa indikator yang tidak tercapai secara menyeluruh. Indikator yang tidak terpenuhi berasal dari indikator jaminan kesejahteraan yang belum sempurna. Hal itu disebabkan sumber dana CSR PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe yang terbatas sehingga belum bisa mencapai seluruh pihak yang membutuhkan. Satu lagi indikator yang belum tercapai secara menyeluruh adalah indikator jaminan kelestarian alam, dapat dilihat dari belum adanya tindakan alokasi CSR terhadap konservasi alam menjadikan kurang terpenuhinya indikator I-CSR yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe.


5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian. Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe diharapkan dapat lebih transparansi dalam pengelolaan dana CSR. Peningkatan kegiatan kelima sektor alokasi CSR juga menjadi harapan agar CSR bisa menjadi bantuan yang berkelanjutan untuk kemaslahatan umat, terutama alokasi dana CSR pada sektor lingkungan yang masih kurang menjadi perhatian bagi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe. Kemudian diharapkan untuk PT. Bank Aceh

Syariah Cabang Kota Lhokseumawe dapat lebih membuat kerja sama yang terfokus dan tepat sasaran berkolaborasi dengan pemerintah.

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan fokus pada analisis kuantitatif yang terkait dengan alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk nominal rupiah, dan dampak penggunaan dana CSR terhadap masyarakat sekitar perusahaan. Serta diharapkan dapat lebih menjelaskan secara detail konsep I-CSR yang sudah dilakukan dalam pengalokasian dana CSR.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zulkifli. (2018). Dasar Hukum CSR. *Jurnal Syariah Dan Hukum*.
- Akmal. (2022). *Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility Pt.Lafarge Cement Indonesia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*.
- Amsyal, R., Fitri, C. D., & Farma, J. (2020). *Ekobis : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)*
- Arnis, L. A. (2019). IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR. *Skripsi*.
- Asmaul Husna. (2022). *PENDISTRIBUSIAN DANACORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) KECAMATAN BURAU, KABUPATEN LUWU TIMUR*.
- Bahri, S. (2019). *Waduk Pusong Lhokseumawe, Lokasi Wisata yang Kini Penuh Tumpukan Sampah*. Serambi Indonesia.
- Bank Aceh. (2023). *Jaringan Kantor Bank Aceh*.
- Budi, I. S. (2021). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dan Bank Islam (IB) kinerja : Penerapan teori pemangku kepentingan dari perspektif Islam*. 25(1).
- Hafidhuddin, D. (2006). *Agar Layar Tetap Berkembang, Upaya Penyelamatan Umat*. Gema Insani Press.
- Hasnawati. (2019). *Implementasi corporate social responsibility (csr) berdasarkan analisis ekonomi islam pada bank*

muamalat cabang pembantu parepare.

- Hendra Wijaya, Sartini Lambajo, Dewi Indriani, & Mutmainna, M. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Konvensional. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 3(1), 80–95.
- Jamaluddin, J., & Anwar, S. M. (2017). Pengaruh Csr Pt Vale Indonesia Tbk Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kecamatan Nuha. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(2), 137–144. <https://doi.org/10.35906/jep01.v3i2.247>
- Kemensos. (2012). Menteri sosial republik indonesia. *Bphn*, 2008, 1–4.
- Khalis Surry. (2024). *Pemkot komitmen wujudkan Lhokseumawe bebas sampah pada 2025*. Antara.
- Khoiron, M. (2019). *No Title*. NUONLINE.
- M. Alwi Pase. (2023). *Omset Bazar UMKM Serasehan APEKSI pecahkan rekor tembus Rp.3.6M*. Readers.Id.
- Muhammad Afif. (2017). Corporate Social Responsibility dalam perpektif Islam. *Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3*(No. 2).
- Nawawi, M. K., & Astarini, F. (2018). Peran Penyaluran Dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 21–39.
- Pazil, A. H. M., Muhammad, M. Z., Othman, N. H., & Abdullah, A. (2019). Islamic-Corporate Social Responsibility (i-CSR): Prioritization activities among kelantanese SMEs muslimpreneurs using AHP approach. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(3), 65–80.
- Presiden RI. (1998). PP No. 32 Tahun 1998. *Lembaran Negara RI*, 46.
- Rafif, T., & Naja, W. (2023). *Analisis Alokasi Dana Corporate*

Social Responsibility. 1(4).

- Ramadhani, R. P. (2020). Implementasi Corporate Social Responsibility terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah ditinjau dari Perspektif Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar).
- Ridwan. (2023). *Lhokseumawe Tuan Rumah Sarasehan UMKM 2023*. Rri.Co.Id.
- Ridwanullah, A. I. (2017). Dakwah Corporate Social Responsibility di Indonesia. *Jurnal Penelitian*, 14(1), 43. <https://doi.org/10.28918/jupe.v14i1.813>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.
- Safrina. (2024). *Pemko Lhokseumawe Akan Gelar Pasar Tani Raya*. Acehprov.Go.Id.
- Saifullah nurdin. (2023). *Bank Aceh Syariah Bangun 10 Unit Rumah Petugas Kebersihan Aceh Utara*. Rri.Co.Id.
- Setiawan, T., & Purwanti, A. (2017). Piramida Carroll Pada Perusahaan Di Indonesia : Studi Pada 3 Perusahaan Pemenang Csr Award 2016. *JMB : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 57–64. <https://doi.org/10.31000/jmb.v6i1.998>
- Setiyowati, A. (2022). Analisis Penerapan Corporate Sosial Responsibility (Csr) Pada Bank Syariah Mandiri Kc. Jemur Handayani Surabaya Dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2010–2019.
- Siregar, H. A., Marliyah, M., & Tambunan, K. (2023). Analisis Penyaluran Dana CSR pada PT Bank Sumut. *ManBiz: Journal of Management and Business*, 2(2), 266–283. <https://doi.org/10.47467/manbiz.v3i1.3459>
- Sri Ardani, N. K., & Mahyuni, L. P. (2020). Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Manfaatnya Bagi Perusahaan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(1), 12.
- Sugiyono, & Lestari, P. (2021). *Buku Metode Penelitian Komunikasi*

(Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional). Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2007). *Pekerja Sosial di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Sunandar, J. (2020). Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Prespektif Hukum Islam. *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 40–52. <https://doi.org/10.29313/sh.v15i1.2204>

Susanti, E. (2018). Analisis Peran Corporate Social Responsibility Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung). In *FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG* (Vol. 120, Issue 1).

Syalawati. (2019). *Implementasi Corporate Social Responsibility Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan (Studi Pada Pt. Bank Aceh Syariah)*.

Verma, C., Stoffova, V., & Zoltan, I. (2018). Perception difference of Indian students towards information and communication technology in context of University Affiliation. *Asian Journal of Contemporary Education*, 2(1), 36–42.

Wikipedia. (2023). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*.

Yudhistira. (2023). *Apa itu CSR Perusahaan? Dasar Hukum, Dana, dan Contohnya*. Blog Bhineka.

Yunita Wulan Dewi, N. K., & Sri Darma, G. (2019). Strategi Investasi & Manajemen Resiko Rumah Sakit Swasta di Bali. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 16(2), 110. <https://doi.org/10.38043/jmb.v16i2.2044>

Yusuf, Y. (2017). *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*. Depok : PT. Balebat Dedikasi Prima.

Zaini, P. M., Zaini, P. M., Saputra, N., Penerbit, Y., Zaini, M., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Issue May).



PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PENGALOKASIAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG KOTA LHOKSEUMAWE

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Saya Muhammad Baihaqi Al Hajj dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200602003, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Angkatan 2020. Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan untuk keperluan skripsi mengenai **“ANALISIS PENGALOKASIAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG KOTA LHOKSEUMAWE”** Maka dengan kerendahan hati saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk saya wawancarai. Bantuan serta partisipasi Bapak/Ibu akan sangat berarti bagi saya dan semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua, serta akan menjadi amal kebaikan dan diterima oleh Allah SWT. Data yang Bapak/Ibu isi akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis penelitian saya semata. Atas bantuan dan partisipasinya, saya ucapkan terima kasih.

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA STAFF
PENANGGUNG JAWAB DANA *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY* (CSR) BANK ACEH SYARIAH CABANG
KOTA LHOKSEUMAWE**

Nama :

Jabatan :

Lama Bekerja :

A. Sejarah Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe

Pertanyaan	Uraian
Bisa anda ceritakan sedikit mengenai latar belakang pendirian Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe dan siapa yang menjadi inisiator atau pendiri lembaga ini dan apa motivasi di balik pendiriannya?	
Bagaimana perjalanan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe sejak didirikan hingga saat ini? Apa saja tantangan dan pencapaian penting yang telah dialami selama perjalanan ini berlangsung?	
Apa saja visi dan misi Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas nya selaku perbankan.	

B. Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe

Pertanyaan	Uraian
Dari mana sumber dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe.	
Apa Tujuan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe	
Apa Manfaat Dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) bagi Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe	

C. Pengalokasian Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pertanyaan	ADA	TIDAK	Uraian
Apakah Sektor Pendidikan menjadi target pengalokasian dana CSR Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe, jika ada tolong uraikan.			
Apakah Sektor Ekonomi dan Kewirausahaan menjadi target pengalokasian dana CSR Bank Aceh Syariah Cabang Kota			

Lhokseumawe, jika ada tolong uraikan.			
Apakah Sektor Lingkungan menjadi target pengalokasian dana CSR Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe, jika ada tolong uraikan.			
Apakah Sektor Sosial menjadi target pengalokasian dana CSR Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe, jika ada tolong uraikan.			
Apakah Sektor Agama menjadi target pengalokasian dana CSR Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe, jika ada tolong uraikan.			

D. Kesesuaian Pengalokasi Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Perspektif *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR)

Pertanyaan	ADA	TIDAK	Uraian
Apakah dalam pengalokasian dana CSR pihak Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe memperhatikan indikator kepatuhan syariah ?,seperti : 1. Kehalalan pihak penerima dana			

<ol style="list-style-type: none"> 2. Larangan riba 3. Memiliki akad yang transparan antara pihak pemberi dan penerima dana CSR. 			
<p>Apakah dalam pengalokasian dana CSR pihak Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe memperhatikan indikator keadilan dan kesetaraan?, Contohnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Objektifitas dalam pemilihan penerima dana 2. Pemerataan pengalokasian CSR 3. Tidak RASIS 			
<p>Apakah dalam pengalokasian dana CSR pihak Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe memperhatikan indikator tanggung jawab?.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan dana CSR tersebut benar-benar tersampaikan kepada objek. 			
<p>Apakah dalam pengalokasian dana CSR pihak Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe memperhatikan indikator jaminan kesejahteraan?.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesejahteraan Masyarakat 			

2. Jaminan sosial masyarakat			
<p>Apakah dalam pengalokasian dana CSR pihak Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe memperhatikan indikator jaminan kelestarian alam?.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan konservasi alam, 2. penyediaan sarana dan prasana kebersihan 3. ikut serta dalam <i>campaign</i> yang mengangkat isu tentang pelestarian alam 			
<p>Apakah dalam pengalokasian dana CSR pihak Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe memperhatikan indikator bantuan sosial?.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan produktif UMKM 2. bantuan pendidikan dan kesehatan 3. Pembangunan fasilitas umum 			

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KABAG UMUM
BANK ACEH SYARIAH CABANG KOTA LHKSEUMAWE**

Nama :
Jabatan :
Lama Bekerja :

Pertanyaan	Uraian
<p>Bagaimana mekanisme pengalokasian dana <i>corporate social responsibility</i> (CSR) Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe?. Tolong Bapak uraikan mulai dari permohonan sampai penyaluran dana.</p>	
<p>Apakah ada syarat khusus bagi masyarakat yang ingin mengajukan dana <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe?.</p>	

Lampiran 2 Dokumentasi

DOKUMENTASI



Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Baihaqi Al Hajj
NIM : 200602003
Tempat/ Tgl. Lahir : Lhokseumawe/23 Februari 2002
Status : Belum Menikah
Alamat : Gang Inmaraf NO.26, Gampong Blang Pulo, Dusun Tengah, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe
No. Hp : 085270380822
Email : m.baihaqi.alhajj@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD : Lulus Tahun 2014
2. SMP : Lulus Tahun 2017
3. SMK : Lulus Tahun 2020
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Buchari Ahmad
Pekerjaan : *Pedicab Driver*
Nama Ibu : Ermawati
Pekerjaan : Guru
Alamat Orang tua : Gang Inmaraf NO.26, Gampong Blang Pulo, Dusun Tengah, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe